



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARIKAH, bertempat tinggal di Kp. Cilajim Rt 011 Rw 002 Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Pratama, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Satria Pratama, S.H. & Rekan. Jl. Syekh Basyarudin Caringin Labuan Kode Pos 42264 Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. TARMAN, bertempat tinggal di Kp. Masjid Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Karyono, S.H., Ika Mustika, S.Hi., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Badan Penyelenggara Advokasi Independen/BPAI yang berkantor di Jl. Raya Simpang-Binuangeun, Kp. Duraen RT027 RW008 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2021, sebagai **Tergugat I**;

2. NANA ASIRI (Kepala Desa Sukatani), bertempat tinggal di Jl. Raya Binuangeun KM 09 Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Kode Pos 42396, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan Ahli Waris dari SAEAN, alias SAREAN(ALM). Tentang adanya harta peninggalan orang tua yaitu Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan No. SPPT 36.02.010.003.001.0016.0 merupakan milik **PENGGUGAT** selaku ahli waris dari SAEAN alias SAREAN.
2. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan anak Kandung dari SAEAN alias SAREAN Bin SANHADI, menikah dengan Saudari ASNAWATI Binti BAKRI dan di karuniai 1 (satu) anak yaitu SARIKAH selaku **PENGGUGAT**. Sebagaimana dimaksud pada Surat Silsilah Ahli Waris SAEAN Alias SAREAN dan Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 01 Agustus 2020 di Desa Cipeundeuy. *Surat Terlampir*
3. Bahwa **PENGGUGAT** pada awalnya memberikan Surat Kuasa Hukum Kepada Lembaga Independen Hukum dan Ham Prov. Banten Nomor: 24/PL/L.I.KUMHAM/VI/2021 tertanggal 09 Maret 2021. Surat Kuasa Hukum ini hanya sebatas upaya mediasi, surat menyurat permohonan dan surat somasi, maka tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Surat Kuasa Hukum tersebut telah di Cabut Kuasanya oleh **PENGGUGAT** pada tanggal 06 Agustus 2021. tetapi hasil dari upaya hukum, Kuasa Hukum Lembaga Independen Hukum dan Ham Prov. Banten tersebut mendapatkan hasil dan memberikan bukti-bukti dokumen untuk di pergunakan kepada **PENGGUGAT** sebagai upaya Hukum di Persidangan. *Surat Terlampir*
4. Bahwa **PENGGUGAT** menyimpan dan mempergunakan bukti-bukti dokumen sebagaimana di maksud di dalam angka 3 (tiga) diatas maka akan dipergunakan untuk kebutuhan dan selama proses Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal **21 Mei 2008** Saudara MAHMUD (Alm) mengaku Nasab dan atau mengklaim sebagai Bin SAEAN alias SAREAN, kemudian membuat Surat Pernyataan Tanah Garapan Sawah Tidak Sengketa dihadapan Kepala Desa Sukatani pada tahun 2008. yaitu Saudara UCEPA. ma sebagai Kepala Desa Sukatani.
6. Bahwa pada tanggal **21 Mei 2008** Saudara MAHMUD (Alm) setelah selesai membuat Surat Pernyataan Tanah Garapan Sawah Tidak Sengketa. Melakukan Jual Beli Tanah Garapan Sawah tersebut dengan berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: **590/06/DsSktn/2021/8/2008**. Antara Saudara MAHMUD (Alm) terhadap Saudara TARMAN sebagai **TERGUGAT I**. *Surat Terlampir*
7. Bahwa **TERGUGAT I**, telah melakukan kekeliruan dan kesalahan tentang proses Peralihan Garapan Sawah dari Saudara MAHMUD (Alm) kepada **TERGUGAT I**, dan kami menilai proses Peralihan Garapan Sawah ini sengaja di paksakan oleh **TERGUGAT I** untuk memudahkan menguasai dan atau memiliki sawah tersebut.
8. Bahwa setelah **TERGUGAT I** menguasai dan berhasil mengoper alihkan Garapan Sawah tersebut, **TERGUGAT I** pada akhirnya dari masyarakat setempat, memberitahukan **TERGUGAT I** bahwa proses tersebut tidak SAH dan tidak sesuai Hukum yang berlaku di karenakan bukan dengan Ahli Waris **PENGGUGAT SAEAN** Alias **SAREAN**. Pada waktu itu sempat di musyawarahkan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**, dengan hasil musyawarah yaitu: **TERGUGAT I** akan memberikan uang sebesar **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** kepada **PENGGUGAT**.
9. Bahwa **TERGUGAT I** tidak mengindahkan hasil musyawarah mufakat dengan **PENGGUGAT** yaitu memberikan uang sebesar **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** kepada **PENGGUGAT**, **TERGUGAT I** memberikan alasan membatalkan kesepakatan tersebut dengan cara menunjuk salah satu orang yaitu Saudara **KHOERUDIN** alias **KOER** yang telah di berikan uang sebesar **Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** oleh **TERGUGAT I**, merupakan Kuasa dari perwakilan **TERGUGAT I**, Hal ini dibenarkan berdasarkan keterangan **PENGGUGAT** dan anak **PENGGUGAT** Saudara **TAWI**, dan dibenarkan oleh keterangan Saksi Saudara **UDING SYIHABUDIN**.

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan** orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk **menggantikan kerugian tersebut”**.
11. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT I** menguasai objek tanah secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUHPerdata** maka sudah sepantasnya apabila **TERGUGAT I** dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya.
12. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan permohonan tanggal 05 Juli 2021 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Musyawarah Sengketa Tanah di tingkat Kecamatan Wanasalam. Kemudian di tindak lanjuti oleh Camat Kecamatan Wanasalam berdasarkan Surat Undangan Camat Kecamatan Wanasalam Nomor: 590/266-Kec/2021. Untuk memanggil **TERGUGAT I**, tetapi tidak diindahkan oleh **TERGUGAT I** tidak hadir pada undangan tersebut. *Surat Terlampir*
13. Bahwa **PENGGUGAT** pada Hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sudah mengirim dan menyampaikan Surat kepada **TERGUGAT II** selaku Kepala Desa Sukatani, yaitu tentang Surat Keberatan atas Surat Perlahan Garapan Sawah yang di terbitkan oleh Desa Sukatani Nomor: 590/06/DsSktn/2021/8/2008. Tetapi **TURUT TERGUGAT II** tidak memberikan jawaban atas surat tersebut dan bahkan terkesan menghindar dari permasalahan ini. *Surat Terlampir*
14. Bahwa **PENGGUGAT** sudah mengajukan Surat Pernohonan Mediasi di Desa Sukatani pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, dengan bukti Berita Acara dan daftar hadir Musyawarah, bahwa **TERGUGAT II**, tidak hadir dan tidak bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, dan tidak memberikan konfirmasi dan atau alasan kenapa tidak Hadir pada waktu Musyawarah. *Surat Terlampir*
15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan **PENGGUGAT** telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara **musyawarah** maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan **beberapa kali mengirimkan**

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat peringatan kepada **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, yaitu (**Somasi**) yang mengingatkan dan meminta agar untuk mengindahkan Surat Teguran Hukum (**Somasi**) tersebut dengan cara menunjukkan itikad baik, dan segera mengindahkan sesuai isi dari Surat Teguran Hukum (**Somasi**) tersebut, namun tidak pernah ada itikad baik dan tidak mengindahkan surat somasi tersebut. *Surat Terlampir*

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan **TERGUGAT I**, baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.
17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang Otentik yang cukup dan sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).

PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN DAN POTENSI AKIBAT ATAS DIKELUARANNYA SURAT PERALIHAN

1. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, , tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi **PENGGUGAT** karena **PENGGUGAT** tidak dapat menguasai dan mengelola objek tanah sawah tersebut, sejak tahun 2008 sampai saat ini Agustus 2021 sudah selama 13 (tiga belas) Tahun lamanya, maka sudah sepatutnya kalau **TERGUGAT I**, dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada **PENGGUGAT**.
2. Bahwa Yaitu tentang Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan No. SPPT 36.02.010.003.001.0016 .0 dengan Luas 9.480 M² dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, diatas menimbulkan **KERUGIAN MATERIIL** terhadap **PENGGUGAT** dengan perincian sebagai berikut:
 - a. **TERGUGAT I** telah menikmati dan menguasai objek sawah tersebut dari mulai tahun 2008 sampai saat ini tahun 2021, dengan digarapnya sawah ditanami Padi, maka di setiap tahunnya

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



TERGUGAT I, dapat melakukan Panen padi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu rata-rata dan kurang lebih di setiap panen tahunannya mendapatkan beras sebesar 4 (empat) TON jika beras tersebut di Rupiahkan sebesar **Rp. 35.000.000** (*Tiga Puluh lima juta rupiah*) per tahun x 13 Tahun = yaitu sebesar **Rp 455.000.000** (*Empat ratus lima puluh lima juta rupiah*)

- b. **PENGGUGAT**, meminta dan menuntut kerugian Materiil Kepada **TERGUGAT I** sesuai dengan apa yang di dapatkan oleh **TERGUGAT I**, selama mengelola dan menggarap hasil sawah tersebut selama 13 (tiga belas) tahun, sebesar sebesar **Rp 455.000.000** (*Empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) sebagaimana rincian di huruh a. di atas.
- c. Bahwa Kerugian Imateriil pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang menyangkut harga diri, dan nama baik **PENGGUGAT** tetapi apabila dinilai dengan uang di perkirakan Kerugian Imateriil sebesar **Rp.500.000.000** (*lima ratus juta rupiah*).

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah **PENGGUGAT** uraikan diatas, bersama ini **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)
3. Menyatakan bahwa perbuatan **TERGUGAT I**, mengoper alihkan Surat Pernyataan Peralihan Garapan Sawah. No: 590/06/DsSktn/2021/8/2008. Telah Melanggar Hukum.
4. Menyatakan tidak SAH Surat Pernyataan Peralihan Garapan Sawah. No: 590/06/DsSktn/2021/8/2008.yang dikeluarkan oleh Desa Sukatani.
5. Memerintahkan **TERGUGAT II**, untuk mencabut dan membatalkan Surat Pernyataan Peralihan Garapan Sawah. No: 590/06/DsSktn/2021/8/2008

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mewajibkan **TERGUGAT II**, menerbitkan Surat mencabut dan membatalkan Surat Pernyataan Peralihan Garapan Sawah. No: 590/06/DsSktn/2021/8/2008.
7. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar kerugian materiil sejumlah **Rp.455.000.000**, (*Empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) dan membayar kerugian immateriil sejumlah **Rp. 500.000.000,-** (*Lima ratus juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan **TERGUGAT I** melaksanakan putusan ini.
8. Menghukum **TERGUGAT I** untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan dan atau menyerahkan Obyek Sawah kepada **PENGGUGAT** secara sukarela dan tanpa syarat, yang selama ini telah di kuasai **TERGUGAT I**.
9. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*)
11. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya di persidangan serta Tergugat I menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan pada tanggal 20 Agustus 2021, tanggal 26 Agustus 2021, tanggal September 2021 dan tanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (*Kompetensi Absolut*).

Bahwa dalil Peggugat pada poin enam (6) telah menguraikan permasalahan hukum mengenai keabsahan surat tanah hak garap, yakni pada surat pernyataan tanah garapan sawah Nomor 590/06/DsSktn/2021/8/2008 antara saudara MAHMUD (Alm) terhadap saudara TARMAN, yang pembuatannya surat pernyataan tanah garapan sawah tersebut dilakukan dihadapan pejabat Kepala Desa Sukatani selaku pejabat Tata Usaha Negara (TUN) pada tahun 2008 oleh Pejabat kepala Desa Sukatani yaitu saudara UCEPA, sebagaimana pada Posita Penggugat pada angka 5 (lima), 6 (enam) dan 13 (tiga belas), yang di telah tegaskan pula oleh Penggugat dalam petitumnya pada angka 3 (tiga), 4 (empat) , 5 (lima) dan 6 (enam).

Bahwa R. Soegijatno Tjakranegara (2002: 82-83), mengatakan yang dijadikan ukuran untuk mengetahui apakah yang dihadapi itu adalah Badan atau Pejabat TUN haruslah dilihat pada fungsinya saat ia melakukan suatu perbuatan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, harus dilihat kepada peraturan terkait. Karena itu, tulis, Soegijatno, pada dasarnya tidak tertutup kemungkinan bahwa tiap penguasa di setiap lingkungan kekuasaan negara di pusat dan daerah dengan sebutan dan struktur apapun dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat TUN asalkan kewenangannya berbuat demikian ditentukan peraturan perundang-undangan, dengan demikian kepala Desa Sukatani yang bernama UCEPA adalah Pejabat Tata Usaha Negara/TUN.

Bahwa surat pernyataan tanah garapan sawah Nomor 590/06/DsSktn/2021/8/2008 antara saudara MAHMUD (Alm) terhadap saudara

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMAN adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN, sehingga menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan demikian surat Pernyataan Garapan tanah sawah No. 590/06/DsSktn/2021/8/2008 adalah Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN.

Bahwa oleh karena itu Tergugat 1 (satu) melalui Kuasa Hukum Tergugat 1 (satu) berpendapat bahwa dalil penggugat pada gugatan penggugat mengenai keabsahan surat tanah garapan sawah Nomor 590/06/DsSktn/2021/8/2008 merupakan (objek gugatan PTUN) dan sejatinya menjadi kewenangan atau yurisdiksi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang mengadili Perkara ini.

Bahwa jika Merujuk kepada pendapat Ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, eksepsi kewenangan absolut menurut Pasal 134 **Herzien Inlandsch Reglement** ("HIR") dan Pasal 132 **Reglement op de Rechtsvorderin** ("Rv") dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan (hal. 420). Pasal 134 HIR sendiri memungkinkan hakim secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili:

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara.

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami kuasa hukum tergugat 1 (satu) memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat menolak seluruh Gugatan Penggugat dan memutuskan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN.

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT.

Bahwa dalil penggugat pada posita poin 2 (dua) penggugat mendalilkan bahwa penggugat merupakan anak kandung dari SAEAN alias SAREAN Bin SANHADI, dan menikah dengan ASNAWATI Binti BAKRI dan dikaruniai 1 (satu) anak yaitu SARIKAH selaku penggugat sebagaimana dimaksud pada surat silsilah Ahli waris SAEAN alias SAREAN dan surat keterangan Ahli waris pada tanggal 01 Agustus 2020 di Desa Cipeundeuy adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena di buat di bawah tangan,

Bahwa penggugat tidak menguraikan dalam gugatan penggugat hubungan hukum antara SAEAN alias SAREAN Bin SANHADI dengan saudari ASNAWATI Binti BAKRI secara jelas sesuai fakta hukum dengan mencantumkan identitas dan hubungan perkawinan keduanya, serta Nomor surat pada surat kawin keduanya dan penggugat tidak dapat menjelaskan pula hubungan hukum antara SAEAN alias SAREAN Bin SANHADI yang menikah dengan ASNAWATI Binti BAKRI dengan saudari SARIKAH/Penggugat (selaku anak), dengan tidak dicantumkannya Nomor surat akta kelahiran saudari SARIKAH dalam gugatan penggugat dan Nomor Kartu Keluarga sebagai bukti tersurat adanya hubungan hukum antara penggugat dengan SAEAN alias SAREAN Bin SANHADI dan ASNAWATI Binti BAKRI, maka gugatan penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum tersebut,

Dengan demikian dalil penggugat telah cacat formil dan tidak sempurna dan tidak jelas serta tidak mempunyai legal standing sebagai penggugat, M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai **error in persona**. untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak.

3. GUGATAN **ERROR IN PERSONA** DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI ATAU (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa pada posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) penggugat mendalilkan keterlibatan saudara Mahmud (alm) dalam pembuatan surat pernyataan garapan tanah sawah tidak sengketa Nomor 590/06/DsSktn/2021/2008 dihadapan kepala desa Sukatani pada tahun 2008, namun penggugat tidak menarik saudara Mahmud (Alm) maupun anak keturunanya atau keluarganya yang sedarah yang lain yang menurut perundang-undangan dapat dimintakan pertanggungjawabanya secara hukum yang dapat ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini, oleh karena gugatan penggugat kurang pihak maka sudah sepantaskan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 1 (satu) dengan menyatakan bahwa penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari SAEAN alias SAREAN (Alm) yang mengakui tentang kepemilikan harta peninggalan dari orang tuanya yaitu sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap Rt.003/Rw 001 Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam, kabupaten Lebak, Provinsi banten, dengan dasar SPPT Nomor: 36.02.010.003.001.0016.0 merupakan milik penggugat selaku Ahli Waris dari SAEAN Alias SAREAN.

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan memiliki hak atas sebidang tanah sawah terletak di Blok Cidadap Rt.003/Rw 001 Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam, kabupaten Lebak, Provinsi banten, dengan dasar SPPT Nomor: 36.02.010.003.001.0016.0 adalah cacat formal dan tidak berdasar hukum, oleh karena dalil penggugat yang menyatakan telah mempunyai hak atas Objek sengketa /Garapan tanah sawah tersebut, namun penggugat tidak dapat **menyebutkan batas-batas tanah** pada objek sengketa tersebut, yang mana seharusnya dalil gugatan penggugat harus terang dan jelas atau tegas (**duidelijk**) dengan menguraikan identitas objek sengketa dimaksud, sehingga gugatan penggugat kabur (**abscurr libel**) dan tidak

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas mengenai identitas Objek sengketa, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh) bahwa tergugat 1(satu) telah melakukan kekeliruan dan kesalahan tentang proses peralihan Garapan Sawah dari saudara Mahmud (Alm) kepada tergugat 1 (satu), namun penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan kepemilikan surat garapan tanah sawah yang asli yang dimiliki oleh penggugat yang di akui sebagai miliknya SAEAN alias SAREAN secara tersurat sebagai pembanding, oleh karena itu dalil penggugat tidak dapat dibuktikan secara hukum dan tanpa dasar hukum yang kuat, maka sudah seharusnya dalil penggugat untuk dikesampingkan,

Bahwa pada angka 8 (delapan) posita gugatan penggugat kami tanggap sebagai berikut oleh karena dalil penggugat hanyalah argumentasi belaka tanpa disertai alat bukti yang kuat, Bahwa dalil penggugat haruslah disertai dengan pembuktian yang sah menurut hukum, penggugat mendalilkan bahwa ada musyawarah mufakat dengan kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Tergugat 1 (satu) dengan Penggugat, yakni uang sebesar RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada penggugat namun penggugat tidak dapat menunjukkan bukti lampiran surat kesepakatan tersebut, maka Tergugat 1 (satu) berpendapat bahwa gugatan penggugat tanpa disertai bukti pendukung yang tersurat maka gugatan tersebut tidak dapat memenuhi formalitas pada gugatan ini, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk di kesampingkan.

6. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 1 (satu) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

Bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah “ ***tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut***”, maka sebelum penggugat menuntut ganti

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian terhadap Tergugat 1(satu) maka terlebih dahulu penggugat harus dapat membuktikan secara hukum keabsahan kepemilikan objek sengketa secara tersurat pada gugatan penggugat yakni surat Garapan tanah sawah tersebut, apabila penggugat tidak dapat membuktikan secara tersurat dan secara sah menurut hukum kepemilikan objek sengketa surat Garapan tanah sawah tersebut, maka dalil penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan dari unsur pasal 1365 KUHPerdara, dan sudah seharusnya gugatan pengugat tidak dapat diterima.

7. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 1, 2, dan 3 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena fakta hukumnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek sengketa yaitu Surat garapan tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap Rt.003/Rw 001 Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam, kabupaten Lebak, Provinsi banten, dengan dasar SPPT Nomor: 36.02.010.003.001.0016.0, sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1(satu), sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat I (satu) yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.
- Bahwa petitum penggugat angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN, untuk itu Pegadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang mengadili Perkara A quo.
- Bahwa sehubungan dengan petitum penggugat pada angka 7 (tujuh) tidak dapat di butikan secara hukum mengenai hubungan hukum secara tersurat antara penggugat dengan objek sengketa yaitu Surat garapan tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap Rt.003/Rw 001 Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam, kabupaten Lebak, Provinsi banten, dengan dasar SPPT Nomor: 36.02.010.003.001.0016.0, maka petitum angka 7 (tujuh) tidak mempunyai landasan hukum dan petitum penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Petitum Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dalil-dalil gugatan saling bertentangan, maka Petitum Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT I (satu) kemukakan pada bagian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa TERGUGAT I (satu) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I (satu).
2. Bahwa TERGUGAT I (satu) tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat I (satu);
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa tanpa di landasi dengan dasar hukum tersurat yang kuat dan sah dimata hukum, dimana penggugat mendalilkan tergugat 1 (satu) telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan peralihan objek sengketa dengan pihak lain namun penggugat tidak dapat menunjukkan keabsahan surat kepemilikan objek sengketa milik penggugat yang dimaksud, dengan demikian Tergugat 1 (satu) tidak terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dalil pada Gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) dalam perkara ini, maka dalil gugatan penggugat tidak dapat diterima.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka (3), (4), (8), (14), (15), (16) dan angka (17) tidaklah perlu oleh Tergugat I (satu) tanggap selain mengada-ada juga dalil penggugat hanya kesimpulan dan argumentasi penggugat sendiri tanpa dapat dibuktikan secara tersurat yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum dan dalil-dalil tersebut adalah tidak ada landasan hukumnya dan bukan merupakan pembuktian keabsahan kepemilikan objek sengeta. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I (satu) kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, kami TERGUGAT I (satu) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat I (satu) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I (satu) atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I (satu) tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aaequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat I telah menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 02 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, adapun isinya untuk menyingkat putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb, tanggal 09 November 2021;

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3602014705680002 atas nama SARIKAH, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3602012712100042 atas nama SARMIN, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor 36.02.010.003.001-0016.0 atas nama SAEAN B ' SANHADI. pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nomor 36.02.011.003.001-00160 atas nama SAEAN B'SAHADI, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Waris tertanggal 1 Desember 2020 yang dibuat oleh Ketua RT 01 Ds. Cipeundeuy Kec. Malingping yang dibenarkan oleh Kepala Desa Cipeundeuy Nomor: 041/1536/Ds-2009/XI/2020, Atas nama SARIKAH BIN SAREAN (Alm), pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa Sarikah Bin Sarean telah melangsungkan pernikahan dengan Sarmin dan telah melahirkan Tujuh orang Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipeundeuy dengan Reg.No.590/1545/2009/XI/2020 tertanggal 1 Desember 2020, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy dari Copy Surat Pernyataan Tanah Garapan Sawah tidak sengketa atas nama MAHMUD/SAEAN yang dibuat oleh MAHMUD.SAEAN dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sukatani UCEP A. Ma, tertanggal 21 Mei 2008, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy dari Copy Surat Keterangan Nomor 141/ /2010/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 yang menerangkan silsilah Mahmud (Alm.) ditandatangani oleh Kepala Desa Sukatani, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy dari Copy Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor : 590/06/Ds. Sktn/2021/V/2008, tanggal 21 Mei tahun 2008, yang

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pihak Pertama atas nama MAHMUD/SAEAN dan Pihak Kedua atas nama TARMAN yang dibenarkan oleh Kepala Desa Sukatani UCEP, ma, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;

10. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/826/2010/XII/2020 atas nama SAEAN BIN SANHADI, tertanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Sukatani, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy dari Asli Berita Acara Mediasi dari Perkumpulan Lembaga Independen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 149/PLI.KUMHAM/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Mediasi Sebidang Tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap RT 03 RW 001 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam tanggal 12 Juni 2021 batal dilaksanakan, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 590/2010/XII/2020 yang terletak di Blok Cidadap DS. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak, Luas tanah 9.480 m² dengan No. SPPT: 36.02.010.003.001-0016.0 yang digarap oleh SAREAN BIN SANHADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukatani, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;
13. Asli Surat Keterangan Penguasaan Garapan Tanah Sawah Nomor :590/216/2010/XI/2021 yang terletak Blok Cidadap RT.003 RW.01,DS. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak , Luas tanah 9.480 m² dengan No. SPPT: 36.02.010.003.001-0016.0 sebagai pemegang Hak Penguasaan Tanah atas nama SARIKAH BINTI SAEAN, tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Sukatani, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-13**;
14. Asli Surat Keterangan Penguasaan Garapan Tanah Sawah Nomor :590/216/2010/XI/2021 yang terletak Blok Cidadap RT.003 RW.01,DS. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak , Luas tanah 9.480 m² dengan No. SPPT: 36.02.010.003.001-0016.0 sebagai pemegang Hak Penguasaan Tanah atas nama SAEAN BIN SANHADI, tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Sukatani, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Telah Menikah Nomor :474.2/1576/Ds-2009/XII/2020 Atas nama SARMIN dan SARIKAH, tertanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Cipeundeuy Sekretaris Desa, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;
16. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penggadaian Sawah yang terletak di Blok Cidada atas nama ENO SUHENDI tertanggal 5 Oktober 2020, pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-16**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-16 tersebut, telah diperiksa di depan persidangan, dan seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan oleh Penggugat sebagai pembandingnya untuk kemudian dicocokkan dan ternyata untuk bukti P-1 sampai dengan P-6, P-10 sampai dengan P-12, P-15, P-16 adalah fotokopi sesuai dengan surat aslinya, untuk bukti P-13, P-14 adalah aslinya dan untuk bukti P-7 sampai dengan P-9 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan tersebut telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. UDING SYII-ABUDIN

- Bahwa awalnya Saksi kedatangan Sdr. Tawi, Sdr. Tawi menanyakan masalah tanah, yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut atas nama Sdr. Saeon, Sdr. Tawi datang ke Saksi untuk minta tolong dibantu untuk melakukan mediasi, lalu Saksi datang ketika mediasi untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut dengan Sdr. Tarman, sudah dilakukan mediasi -mediasi belum ada titik temu dan terakhir ada titik temu dari permintaan awal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi pernah mengatakan bahwa ditentukan hari kamis, sebelum hari kamis Saksi datang kerumah Sdr. Sudin ternyata putus mediasinya tiba-tiba ditengah

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan putus mediasinya, setelah Saksi tahu mediasi itu putus lalu Saksi mundur dan Saksi mengatakan ke Sdr. Tawi bahwa mediasinya gagal alasannya sudah dilempar ke orang lain

- Bahwa Sdr. Sudin itu menantu dari Sdr. Tarman;
- Bahwa mediasi dilakukan antara bulan Desember tahun 2020 sampai dengan Januari tahun 2021;
- Bahwa benar ada penawaran Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai ke Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang coba ditawarkan oleh Sdr. Tarman,
- Bahwa tetapi tidak ada kesepakatan karena merasa beli itu dianggap benar;
- Bahwa pertemuan dilakukan di rumah Sdr. Sudin;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konfirmasi pihak Sdr Tarman ketika mediasi telah menunjuk Sdr. Khoirudin dan saksi belum pernah lihat mediasi dengan Saksi;
- Bahwa mungkin Sdr Khoirudin mempunyai peran dalam mediasi, karena Sdr. Tarman melemparkan ke Sdr. Khoirudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar Sdr. Khoirudin yang menggagalkan mediasi tersebut dan kemudian mendapatkan uang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Eno, tetapi tidak ada hubungan apa-apa karena tinggal di Sukatani;
- Bahwa Sdr. Eno sudah lama tinggal disukasari, yang Saksi herankan tanah punya Sdr. Eno kok yang menjual Sdr. Mahmud, Saksi selidiki ternyata Sdr. Mahmud ini bukan ahli waris Saksi bingung dan Saksi menanyakan ke Sdr. Abdul rasyid secara rinci;
- Bahwa Sdr. Eno adalah seorang petani yang biasa menggarap sawah ditanah itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mahmud, dan Sdr. Mahmud itu bukan ahli waris dari Sdr. Saeen;
- Bahwa lokasi sawah hasilnya bisa dipanen;
- Bahwa setahu Saksi sawah disekitar itu setahun bisa 2 (dua) kali panen, namun Saksi kurang tahu berapa banyaknya, kurang lebih Rp400.000

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat ratus ribu rupiah) per 100 kilo tetapi kadang-kadang bisa kurang juga;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui surat tanah garapan tidak sengketa (pada bukti di tulis no bukti P-7) yang dibuat oleh Sdr. Mahmud karena diperlihatkan oleh Sdr. Tarman;
 - Bahwa Sdr. Mahmud bukan bin Sdr. Saean;
 - Bahwa tanah tersebut diakui milik Sdr. Saean dan masyarakat sekitar tanah garapan tersebut mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak surat tanah garapan atas nama Sdr. Saean;
 - Bahwa Sdr. Tawi itu anak dari Sdri. Sarikah yang ke -1;
 - Bahwa saksi sudah lama Saksi mengenal Sdri. Sarikah;
 - Bahwa ada surat keterangan dari pemerintah desa bahwa tanah itu milik Sdr. Saean;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mahmud;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, bagaimana Sdr. Mahmud dapat menguasai tanah tersebut, karena tanah Sdr. Saean tersebut pada waktu itu sedang digadaikan ke Sdr. Eno;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut digadai dengan Emas sepengakuan Sdr. Eno;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr Mahmud yang menebus tanah tersebut ke Sdr Eno;
 - Bahwa ketika Sdr. Mahmud menebus ke Sdr. Eno pada saat itu Sdr. Saean sudah meninggal;
 - Bahwa Sdri. Sarikah ada ketika Sdri. Saean meninggal;
 - Bahwa menurut keterangan yang Saksi ketahui Sdr Sarikah tidak menebus tanah milik Saean pada Sdr Eno, karena pada saat itu Sdri. Sarikah serba kekurangan oleh karena itu Sdri. Sarikah tidak dapat menebus dari Sdr. Eno namun, ketika Sdri. Sarikah ini ingin menebus tanah tersebut ternyata tanah tersebut sudah ditebus Sdr. Mahmud;
 - Bahwa yang mengurus ketika Sdr. Saean meninggal dunia Sdr. Sarikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanag tersebut ada surat gadainya atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut Garapan Sdr. Saean;

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Mahmud tinggal dengan istrinya di sebelah timur Pasar Wanasalam;
- Bahwa Saksi kurang tahu antara istri Sdr. Mahmud dengan Sdr. Saean ada hubungan atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Eni tetapi tidak dekat;
- Bahwa saat mediasi di rumah Sdr. Sudin Antara Sdr. Saean dengan Sdr. Tarman yang hadir, Saksi, dan carik desa serta Sekdes;
- Bahwa tidak ada Berita Acaranya saat mediasi dirumah Sdr Sudin, dan mediasi akhirnya gagal;
- Bahwa yang menawarkan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah bu haji, Istri dari Sdr. Tarman, namun belum sempat diberikan;
- Bahwa Sdr. Saean pernah tinggal Bersama Sdr. Sarikah dan pernah tinggal dengan cucunya;
- Bahwa ketika Sdr. Saehan meninggal dunia, Sdr. Saehan ada pesan bahwa ada hutang kepada Sdr. Sarikah, yakni ada tanah Sdr. Saean digadaikan ke Sdr. Eno dengan Emas 20 gram;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Sdr. Tawi untuk membantu melakukan mediasi pada awal tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak ingat mediasi yang dilakukan di rumah Sdr Sudin yang pertama atau sudah kesekian kali;
- Bahwa hasil mediasi yang dilakukan dirumah Sdr. Sudin tidak ada mendapatkan hasil;
- Bahwa belum ada penyerahan uang yang dilakukan oleh Sdr. Tarman;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Saean menggadaikan tanah dengan emas 20 Gram ke Sdr. Eno dari cerita Sdr. Eno;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Sdr. Mahmud, Sdr. Eno dan Sdr. Sarikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri Sdr. Saean;
- Bahwa Kepala desa pada tahun 2008 adalah Sdr. Ucep;
- Bahwa Sdr. Ucep tidak ada ketika mediasi itu dillakukan, tetapi Sdr. Ucep datang ketika penandatanganan surat keterangan peralihan Garapan;
- Bahwa surat peralihan tanah sarapan itu atas nama Mahmud/Saean kepada Sdr. Tarman;

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat yang Saksi lihat Rp5.000.000 (lima juta rupiah) nilai tanah Garapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Sdr. Mahmud dengan Sdr. Saeen, tetapi kalau memang ada hubungan ahli waris Saksi tidak akan membantu menyelesaikannya dengan mediasi tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu antara Sdr. Mahmud dengan Sdr. Saeen tidak ada hubungan keluarga, karena Saksi tahu Sdr. Mahmud orang mana dan Sdr. Saeen orang mana jauh dan Sdr. Saeen hanya mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa setahu Saksi ada surat keterangan atau pernyataan dari Sdr. Eno bahwa telah mengadai garapan atau tanah atas nama Sdr. Saeen dengan emas 20 (dua puluh) kilogram dan yang menurut informasi ada tambahannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya surat keterangan bahwa Sdr. Saehan yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Sdr. Saeen menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sekitar awal tahun 2020 Saksi diminta untuk membantu dilakukannya mediasi;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah garapan tersebut luasnya 9.000 (sembilan ribu) an lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya tanah Garapan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tanah masih digarap oleh Sdr. Tarkan;
- Bahwa lokasi tanah sudah berbentuk sawah, namun saksi tidak tahu sawah itu ada berapa jumlah petaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tanah tersebut, apakah dicatatkan dibuku tanah desa atau tidak;
- Bahwa Sdr. Sarikah memperlihatkan SPPT saja kepada Saksi sebagai bukti kepemilikan tanah garapan tersebut tapi Saksi tidak ingat tahunnya namun atas nama Sdr. Saeen;
- Bahwa setahu Saksi pernah mendengar nama Sdr. Akum di wanasalam tetapi bukan anak dari Sdr. Saeen;
- Bahwa yang Saksi tahu Sdr. Akum itu bukan anak Sdr. Saeen karena anak dari Sdr. Saeen hanya Sdr. Sarikah;

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu istri nya Sdr. Saean Asnawati dan punya anak Sdri. Sarikah;

2. DURASID

- Bahwa Saksi tinggal di kampung wanasalam;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Mahmud, karena Sdr. Mahmud itu adalah kakak kandung Saksi, adapun susunan keluarga saksi yang pertama Asifah, kedua Rasinah, ketiga Sdr. Mahmud, keempat Sdr. Durasid, dan kelima Sdr. Abad;
- Bahwa Bapak Saksi bernama Sdr. Rasman dan ibu Saksi bernama Sdri. Harina, dan orang tua Saksi sudah meninggal;
- Bahwa orang tua Saksi mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-9 dan terhadap surat tersebut saksi membenarkan karena Saksi yang membuat;
- Bahwa Sdr. Mahmud bukan Bin Sdr. Saean;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut milik Sdr. Saean bukan Sdr. Mahmud, karena Sdr. Mahmud tidak punya tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. Mahmud tidak mempunyai anak dan Sdr. Mahmud tinggal di Pasar Wanasalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Mahmud menjual tanah Garapan Sdr. Saean;
- Bahwa tahun 2008 Saksi berada di Wanasalam;
- Bahwa aksi mengetahui lokasi tanah Garapan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Eno dan Sdr. Eno orang lain saksi hanya kenal dan tanah Sdr. Eno berbatasan dengan Sdr. Saean;
- Bahwa Saksi tidak hubungan dengan Sdr. Eno, namun yang Saksi tahu tanah tersebut pernah digadai ke Sdr. Eno tanah milik Sdr. Saean;
- Bahwa aSaksi tidak ingat tahun berapa Sdr. Eno menggarap tanah Sdr. Saean, namun seingat Saksi sudah 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Sdr. Mahmud dimakamkan di Desa Sukatani Kec. Wanasalam;
- Bahwa Bahwa Sdr. Abad masih hidup;
- Bahwa Saksi tinggal di wanasalam;
- Bahwa ketika Sdr. Mahmud meninggal dunia, Saksi ada dirumahnya dan mengurus karena Sdr. Mahmud tidak mempunyai anak;

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Mahmud mempunyai istri yang bernama Sdri. Sukanah, yang Saksi tahu Sdri. Sukanah dari tasik tetapi Saksi tidak tahu asal-usulnya;
- Bahwa yang Saksi tahu, Sdr. Mahmud dulu sudah 4 (empat) kali menikah dan tidak mempunyai anak, yang terakhir Sdr. Mahmud menikah dengan Sdr. Sukanah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa selama Sdr. Mahmud menikah, Sdr. Mahmud tinggal di Pasar Wanasalam;
- Bahwa sudah puluhan tahun pernikahan Sdr. Mahmud dengan Sdr. Sukanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Mahmud menjual tanah Garapan Sdr. Saeen;
- Bahwa yang Saksi tahu Sdr. Abad tidak mengetahui permasalahan tanah Garapan ini dan Sdr. Abad tinggal di wanasalam juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul istri Sdr. Saeen, namun yang Saksi tahu Sdr. Saeen berasal dari Tasik;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tolong terkait penyelesaian permasalahan tanah Garapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat toper tanah Garapan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan terkait tanah Garapan ini baru sebulan ini;
- Bahwa Saksi membuat surat keterangan silsilah pada bulan agustus tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Sdr. Saeen itu cuma 1 (satu) yaitu Sdri. Sarikah;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Saeen hanya mempunyai 1 (orang) istri yaitu Sdri. Sairah tidak ada istri yang lain;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Saeen meninggal dunia katanya ditabrak kereta Api, namun Saksi tidak ingat kapan Sdr. Saeen meninggal dunia. Namun, yang Saksi tahu Sdr. Saen meninggal dunia di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak ikut menguburkannya karena Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tahu Sdr. Saeen dimakamkan dimana, karena Saksi baru tahu Sdr. Saeen meninggal dunia dari Anaknya karena anaknya yang mengurus ketika Sdr. Saeen meninggal dunia;

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari anaknya Sdr. Saean yang menyampaikan ke Saksi kalau yang mengurus Sdr. Saean meninggal dunia adalah anaknya;
- Bahwa setahu Saksi yang ditinggalkan adalah tanah Garapan itu saja tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Ahum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ketika Sdr. Mahmud menikah dengan istrinya karena pada waktu itu Saksi di Malingping;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bersaudara Sdri. Sukanah karena Saksi jarang bertemu dengan Sdri. Sukanah, dan Saksi tidak tahu keluarga Sdri. Sukanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa Sdr. Saean dengan Sdri. Sukanah;
- Bahwa yang Saksi tahu, hubungan Sdr. Eno dan Sdr. Saean hanya sebatas berbatasan tanah. Sdr. Eno pernah menggarap tanah Sdr. Saean karena Sdr. Saean pernah menggadai tanah tersebut ke Sdr. Eno;
- Bahwa Sdr. Eno tidak pernah memberitahukan tanah garapan tersebut pindah alih ke Sdr. Mahmud;
- Bahwa dari perkawinan Sdr. Mahmud dengan Sdri. Sukanah tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr. Saean dan Sdri. Sukanah;
- Bahwa aksi mengenal Sdr. Saean sudah puluhan tahun dan Saksi tahu tanah Garapan tersebut milik Sdr. Saean dapat membeli;
- Bahwa Saksi tahu dari Sdr. Saean sendiri yang memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan pernah digarap oleh Sdr. Saean untuk bertani;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi baru-baru ini saja mengetahui adanya permasalahan tanah ini, dan Saksi tidak tahu bagaimana bisa Sdr. Mahmud memiliki tanah milik Sdr. Saean;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Eno, namun Sdr. Mahmud tidak pernah memberitahukan kepada Saksi terkait hubungan Sdr. Eno dengan tanah garapan itu;

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat Sdr. Mahmud berada di tanah Garapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Tanah Garapan Sawah Tidak Sengketa yang berada di Blok Cidadap Luas Tanah Kurang lebih 9.480 m² atas nama MAHMUD/SAEAN tertanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh MAHMUD/SAEAN yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatani UCEP.ma, pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-1**;
2. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor : 36.02.011.003.001-0016.0, atas nama TARMAN dengan letak objek Tanah Blok Cidadap dengan Nomor SKT : 590/03/2021/VIII/2008 RT.003 RW.01 Ds. Sukatani Kiss. Wanasalam Kab. Lebak dengan Luas Tanah 9.480 m², pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-2**;
3. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor : 36.02.011.003.001-0016.0, atas nama TARMAN dengan letak objek Tanah Blok Cidadap dengan Nomor SKT : 590/03/2021/VIII/2008 RT.003 RW.01 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak dengan Luas Tanah 9.480 m² , pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-3**;
4. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor : 36.02.011.003.001-0016.0, atas nama TARMAN dengan letak objek Tanah Blok Cidadap dengan Nomor SKT : 590/03/2021/VIII/2008 RT.003 RW.01 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak dengan Luas Tanah 9.480 m² , pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-4**;
5. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor : 36.02.011.003.001-0016.0, atas nama TARMAN dengan letak objek Tanah Blok Cidadap dengan Nomor SKT : 590/03/2021/VIII/2008 RT.003 RW.01 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak dengan Luas Tanah 9.480 m² , pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-5**;

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nomor : 36.02.011.003.001-0016.0, atas nama TARMAN dengan letak objek Tanah Blok Cidadap dengan Nomor SKT : 590/03/2021/VIII/2008 RT.003 RW.01 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak dengan Luas Tanah 9.480 m² , pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-6**;
7. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nomor : 36.02.011.003.001-0016.0, atas nama TARMAN dengan letak objek Tanah Blok Cidadap dengan Nomor SKT : 590/03/2021/VIII/2008 RT.003 RW.01 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak dengan Luas Tanah 9.480 m² , pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-7**;
8. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penggarapan atas Tanah yang terletak di Blok Cidadap Rt.03 Rw.01 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kabupaten Lebak, dengan Luas Tanah 9.480 m² atas nama TARMAN yang digaral sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2021, tertanggal 22 Agustus 2021 yang dibuat oleh TARMAN yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatani ABU TOYIB, pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-8**;
9. Fotokopi dari surat asli Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor : 590/06/Ds.Sktn/2021/V/2008, pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-9**;
10. Fotocopy dari surat asli pernyataan dan keterangan atau pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh mantan Kepala Desa Sukatani tahun 2008 atas nama UCEP tertanggal 15 Desember 2021, Pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-10**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, yang telah diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan tanda bukti T.I-10 telah diperiksa di depan persidangan, dan seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan oleh Kuasa Tergugat I sebagai pembandingnya untuk kemudian dicocokkan dan ternyata untuk bukti T.I-1 sampai dengan T.I-10 adalah fotokopi sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan tersebut telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I juga telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DEDE ROYANI

- Bahwa Saksi tinggal di Cidadap sejak tahun 1995 namun Saksi awalnya tinggal di Panimbang dan Saksi adalah anak dari Sdr. Eno;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Saean;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mahmud kenal biasa saja karena sering ketemu di sawah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istrinya Sdr. Mahmud, istri dari Sdr. Mahmud adalah Sdri. Sukanah;
- Bahwa yang Saksi tahu kata Sdr. Saean, Sdri. Sukanah adalah adiknya Sdr. Saean;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan Sdri. Sukanah menikah dengan Sdr. Mahmud dan Saksi tidak tahu dari pernikahan Sdri. Sukanah dengan Sdr. Mahmud mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Mahmud pada tahun 1998. Saksi kenal dengan Sdr. Mahmud disawah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Saean karena tetangga. Jarak rumah Saksi dengan Sdr. Saean sekitar 100 m;
- Bahwa yang menggadai tanah Garapan ke orang tua Saksi pada waktu itu adalah Sdr. Saean dengan emas 20 (dua puluh) gram dan uang cash Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang menyerahkan Sdr. Saean Sendiri, saat itu ada saksinya, yaitu Saksi, Ibu Saksi, istri Sdr. Saean, Sdr. Mahmud, Sdri. Sukanah. Namun tidak ada tanda terima hanya modal kepercayaan saja;
- Bahwa pada saat emas dan uang yang diberikan ke Sdr. Saean tidak ada jangka waktu atau batas waktu hanya dengan menggunakan sistem kepercayaan;
- Bahwa tanah garapan tersebut kemudian ditebus oleh Sdr Mahmud karena pada waktu terjadinya gadai, Sdr. Saean berwasiat apabila Sdr.

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saean meninggal dunia duluan maka yang akan menyelesaikan gadai tanah tersebut adalah Sdr, Mahmud, dan ketika Sdr. Saean meninggal Saksi datang ke Sdr. Mahmud;
- Bahwa Sdr. Saean berwasiat didepan saksi-saksi yang hadir sewaktu ketika menggadai tanah;
 - Bahwa Sdr. Saean tidak berpamitan dan tiba-tiba Saksi cerita bahwa Sdr. Saean meninggal;
 - Bahwa yang Saksi dengar Sdr. Saean meninggal dunia karena jatuh dari kereta api;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Saean mau kemana saat pergi sebelum meninggal tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Saean meninggal dunia dari Sdr. Mahmud;
 - Bahwa Sdr. Saean dibawa ke Wanasalam. Namun, Saksi tidak tahu siapa yang membawa Sdr. Saean ke Wanasalam;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Sarikah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Sdr. Saean dikuburkan;
 - Bahwa ketika Sdr Mahmud meninggal dunia, yang mengurus di rumah Sdr. Mahmud dan istrinya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan keluarga Sdr. Mahmud;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Rosyid;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Abdul rosyid main kerumah Sdr. Saean;
 - Bahwa Sdr. Mahmud menebus gadaian tanah ke Sdr Eni setelah Sdr. Saean meninggal 3 bulan kemudian Sdr. Mahmud menebusnya;
 - Bahwa ketika Sdr. Mahmud menebus gadaian tanah bersama istri Sdr. Sukanah;
 - Bahwa yang menerima gadaian tersebut Sdr. Eno;
 - Bahwa Sdr. Mahmud menebus gadaian tanah Garapan tersebut untuk dioper alih garapan ke Sdr. Tarman;
 - Bahwa yang Saksi tahu tanah garapan tersebut milik Sdr. Saean;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Saean mendapatkan tanah Garapan tersebut dari siapa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tarman;

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nebus tanah Garapan tersebut 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Tarman datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses oper alih tanah Garapan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sebelumnya tidak digarap oleh Sdr Mahmud ataupun disewakan, namun hanya di oper alih ke Sdr. Tarman;
- Bahwa Tanah garap tersebut digarap padi setelah itu sawit. Hasil dari tanah Garapan yang digarap kira-kira dalam 1 (satu) tahun 2 atau 3 kuintal dalam 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa panen hanya dalam 1 (satu) tahun sekali karena tanah tersebut sering banjir;
- Bahwa tanah tersebut sebelum menjadi tanah garapan itu adalah hutan;
- Bahwa yang membuat tanah Garapan tersebut dapat ditanami awalnya Saksi ketika tanah Garapan tersebut digadai;
- Bahwa saat itu kondisi tanah tersebut masih hutan, kemudian yang menggarap tanah menjadi petakan sawah Sdr. Saean;
- Bahwa Saksi tidak tahu siap yang membuat tanggul tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu Sdr. Tarman menggarap tanah tersebut dengan menanam padi lalu diganti sawit;
- Bawah tanah tersebut hanya sebagian saja yang dapat ditanami;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ahum;
- Bahwa Saksi tidak ada dirumah ketika diakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi;
- Bahwa pada tahun 1995 Saksi sudah tinggal di rumah Sdr. Eno sampai dengan tahun 2000, kemudian pada tahun 2000 Saksi tinggal dicidadap rumah bangun sendiri;
- Bahwa dahulu Sdr. Saean tinggal ditanah tersebut sebelum digadai ke Sdr. Eno;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Sarikah;
- Bahwa Saksi yang memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan emas 20 (dua puluh) gram saat tanah digadaikan ke Sdr Eno, karena uang tersebut adalah uang Saksi sendiri yang Saksi berikan ke Sdr. Saean dan emas nya adalah milik Sdr. Eno;

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari Saksi dan Sdr, Eno datang kerumah Sdr. Saean saat itu Sdr. Saean mengatakan bahwa ingin menggadaikan tanah dengan emas 20 (dua puluh) gram dan uang cash Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pinjam uang dengan jaminan tanah ini, dan pada saat itu ada Sdr. Mahmud dan Istrinya Sdri. Sukanah. Selanjutnya juga disampaikan apabila Sdr. Saean meninggal dunia duluan tolong tagih ke Sdr. Mahmud lalu Sdr. Mahmud mengiyakan, lalu uang dan emas Saksi serahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Saean meninggal dunia dari Sdr. Mahmud;
- Bahwa Sdr. Mahmud tinggal Ds. Sukalayak Wanasalam;
- Bahwa tepatnya saat Saksi sedang menagih, Saksi mendapat kabar bahwa Sdr. Saean sudah meninggal dunia. Sdr. Saean meninggal kecelakaan kereta api dirangkas kata Sdr. Mahmud;
- Bahwa yang mengurus ketika Sdr. Saean meninggal dunia Sdr. Mahmud dan dibawa kerumah Sdr. Mahmud;
- Bahwa Saksi tidak melayat kerumah Sdr. Mahmud, karena jarak rumah Saksi dengan Sdr. Mahmud jauh. Jarak rumah Saksi dengan Sdr. Mahmud 2 (dua) kilo;
- Bahwa Saksi mewakili Sdr Eno, maksudnya sewaktu Sdr. Saean menggadai tanahnya ke Sdr. Eno dan ketika itu Saksi pun ada ketika Sdr. Saean menggadai, oleh karena itu Saksi hadir untuk mewakili Sdr. Eno untuk menerangkan yang Saksi ketahui;
- Bahwa keterangan di persidangan yang saksi sampaikan adalah keterangan yang Saksi ketahui;
- Bahwa Sdr. Mahmud ingin menebus gadai tanah Garapan tersebut karena pada waktu itu Sdr. Eno memanggil Saksi untuk datang kerumah Saksi karena Sdr. Mahmud ingin menebus. Sdr. Mahmud datang untuk menebus tanah tersebut pada tahun 2001;
- Bahwa yang dibawa Sdr Mahmud adalah emas 20 (dua puluh) gram dan uang cash Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun emas 20 (dua puluh) gram tersebut dalam bentuk kalung. Emas dan uang tersebut Sdr, Mahmud menyerahkan kepada Saksi;

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut kembali ke Sdr. Mahmud dan sejak tahun 2001 Sdr. Eno sudah tidak menggarap tanah yang di gadai oleh Sdr. Saeon;
- Bahwa uang dan emas Saksi pakai untuk keperluan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat buktinya, keterangan itu Saksi dapatkan dari Sdr. Mahmud dan Sdr. Mengatakn kepada Saksi bahwa tanah tersebut sudah di oper alih ke Sdr. Tarman jadi nanti yang menggarap tanah tersebut adalah Sdr. Tarman;
- Bahwa sebelumnya sudah ada obrolan terlebih dahulu pada saat gadai tanah dengan berupa emas dan uang;
- Bahwa Saksi tidak mencari informasi tetapi setelah 3 (tiga) hari Sdr. Mahmud menebus kemudian datanglah Sdr. Tarman dan Sdr. Tarman menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut sudah menjadi tanah Garapan Sdr. Tarman. Namun, Sdr. Tarman tidak memberikan bukti. Tujuan Sdr. Tarman memberitahukan saksi adalah agar Saksi tidak menggarap tanah tersebut lagi;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Eno tidak tahu sama sekali terkait oper alih tanah tersebut;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun hanya 1 (satu) kali panen dan yang dihasilkan 2 (dua) kuintal atau 3 (tiga) kuintal;
- Bahwa Saksi ikut menggarap tanah tersebut ketika tanah tersebut digadai ke Sdr. Eno sampai dengan hasil panen Saksi ikut;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa musim hujan itu dibulan 2 atau bulan 3, dibulan 4 dan seterusnya musim kemarau;
- Bahwa Saksi baru menanam padi baru dibulan 5 dan Panen dibulan 9;
- Bahwa sawah tersebut bisa ditanami dan hasilnya pun bisa dipanen;
- Bahwa sebelum menjadi sawah tanah tersebut berupa hutan. Pada tahun 1995 masih alang-alang dan pada tahun 1998 setelah tanah tersebut ketika ingin digadai sudah berubah menjadi sawah, dan ketika digadaikan ke Saksi sudah hutan Kembali lalu Saksi membersihkan menjadi sawah;
- Bahwa Saksi kurang tahu Sdr, Mahmud dapat membaca dan menulis atau tidak;

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanda tangan Sdr, Mahmud ;
- Bahwa Sdr. Saean dekat dengan Sdr. Eno karena tetangga rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain Sdr. Sukanah siapa yang bersaudara dengan Sdr. Saean;
- Bahwa Saksi tahu dari Sdr. Saean sendiri yang menjelaskan ke Saksi bahwa Sdr. Sukanah adalah saudaranya;
- Bahwa Saksi menagih Sdr. Mahmud waktu itu tahun 2000;
- Bahwa Saksi menagih ke Sdr. Mahmud sudah 3 (tiga) kali, yang pertama Saksi menagih Sdr. Mahmud tidak punya uang pada tahun 2000, lalu yang kedua 2(dua) atau 3 (tiga) bulanan setelah pertama kali Saksi menagih, Saksi tagih Kembali belum ada uang juga di tahun yang sama tetapi beda bulan, lalu yang ketiga kalinya Saksi datang lagi masih belumnya uang juga ditahun yang sama hanya beda bulan sekitar 3(tiga) bulanan; dan ditahun 2001 Sdr. Mahmud datang kerumah Sdr Eno untuk menebus;
- Bahwa Saksi tahu Sdr Saean meninggal ketika Sdr. Mahmud menebus tanah tersebut;
- Bahwa pada saat menebus Sdr. Mahmud menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah dioper alihkan ke Sdr. Tarman;
- Bahwa pada tahun 2001 oper alih ke Sdr. Tarman Saksi tidak mengetahui jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anaknya Sdr. Saean, yang sering kerumah Sdr. Saean hanya Sdr. Mahmud;
- Bahwa Sdr. Eno sudah tidak menggarap tanah tersebut setelah ditebus dan dioperalihkan tanah tersebut tahun 2001;
- Bahwa rumah Sdr. Saean dan Sdr. Eno ini berdekatan. Jarak rumah Sdr. Saean dengan Sdr. Eno 100m;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Saean mempunyai istri namun, Saksi tidak mengetahui Sdr. Saean ini punya atau tidak;
- Bahwa ketika Saksi datang kerumah Sdr. Saean Saksi tidak melihat anaknya. Saksi tidak mengetahui Sdr. Sarikah;
- Bahwa Istri dari Sdr. Saean yang Saksi tahu namanya Sdr. Asnawati;
- Bahwa ketika Saksi datang dengan Sdr. Eno kerumah Sdr. Saean sudah membawa uang cash Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan emas

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 (dua puluh) gram karena sebelumnya sudah pembicaraan terlebih dahulu terkait gadai tanah tersebut;
- Bahwa kesepakatan gadai tidak ada bukti tertulis namun hanya secara lisan saja dan secara kepercayaan;
 - Bahwa tidak ada batasan waktu sampai kapan gadai tanah tersebut hanya kalau ada uang akan Saksi tebus;
 - Bahwa karena kesepakatan Sdr. Eno memberikan uang dan emas tanah tersebut boleh digarap, dan istri Sdr Saean mengetahui terkait gadaian tanah tersebut;
 - Bahwa ketika Sdr. Mahmud menebus tanah tersebut istri dari Sdr. Saean sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika Sdr. Mahmud datang menebus ke Sdr. Eno, Sdr, Mahmud tidak membawa apa-apa;
 - Bahwa sekitar 3 (tiga) tahunan tanah tersebut digadai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luasnya, yang Saksi tahu batasnya saja;
 - Bahwa batas timur berbatasan dengan Tanah Sdr.Waseh, batas Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Karsim, Batas barat berbatasan dengan tanah Sdr. Rusnata, Selatan tanah tersebut berbatasan dengan Tanggul dan setahu Saksi tidak ada perubahan pada batas-batas tanah ini;

2. WANTAR

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Saean, namun Saksi tidak kenal dengan anak Sdr. Saean;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri Sdr. Sdr. Saean;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr, Mahmud dan Saksi kenal dengan Sdr. Sukanah;
- Bahwa pekerjaan Saksi Bertani dan Saksi tinggal dikampung Cidadap;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Rw 01Ds. Sukatani;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Saean Sdr. Sukanah mereka bersaudara pada tahun 1985, yang Saksi tahu hanya mengaku adik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Saean mempunyai keturunan atau tidak;
- Bahwa yang Saksi tahu Sdr. Mahmud dan Istrinya tidak mempunyai keturunan;

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Rumah Sdr. Mahmud sekitar 60m;
- Bahwa Saksi akrab dengan Sdr. Mahmud dan yang Saksi tahu Sdr. Mahmud berjualan nasi;
- Bahwa Sdr. Saeon pernah tinggal serumah dengan Sdr. Mahmud dengan alasan karena saudara di sukaraya;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertiga 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi kenal adik dari Sdr. Mahmud yakni Sdr. Abdul Rasyid;
- Bahwa selain Abdul Rasyid keluarga yang sering main kerumah Sdr. Mahmud, ada yaitu Sdr. Romli yang sering main kerumah Sdr. Mahmud;
- Bahwa Sdr. Romli itu Keponakan dari Sdr. Mahmud;
- Bahwa Saksi tinggal dicidadap sejak tahun 1963 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau Sdr. Saeon datang kekampung cidadap kapan;
- Bahwa Saksi kurang tahu Sdr. Saeon orang Asli Cidadap atau bukan;
- Bahwa selama Saksi tinggal dicidadap dan Saksi kenal dengan Sdr. Saeon Saksi tidak pernah bertemu dengan anak dari Sdr. Saeon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ahum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui meninggalnya Sdr. Saeon;
- Bahwa Sdr. Mahmud tidak bercerita Sdr. Saeon meninggal dunia, dan Saksi tidak tahu siapa yang mengurus Sdr. Saeon ketika meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Eno. Saksi kenal dengan Sdr. Eno hanya karena bertetangga saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait masalah gadaian tanah milik Sdr. Saeon;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Sdr. Saeon dan sebatas mengenal karena Sdr. Saeon sering berada dirumah Sdr. Mahmud, serta Saksi tidak pernah mengobrol dengan Sdr. Saeon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai gadaian tanah antara Sdr. Saeon dengan Sdr. Eno;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Saeon punya sawah didekat rumah Sdr. Eno;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Mahmud anak siapa, namun Saksi tahu istri dari Sdr. Mahmud adalah Sdr. Sukanah;

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Mahmud dan Sdr. Sukanah mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kepala desa Sdr. Tommi Hadiwijaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tarman;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya operv alih tanah Garapan antara Sdr. Mahmud dengan Sdr. Sdr. Tarman;
- Bahwa rumah Sdr. Mahmud yang berjarak 60 (enam puluh) meter dengan rumah Saksi;

3. UCEP A.Ma.

- Bahwa Surat Keterangan Oper alih Garapan tersebut pada tahun 2008 benar adalah Saksi yang membuatnya ;
- Bahwa Saksi membuat atas permohonan pihak ke-1 Sdr. Mahmud atas nama Saeen dan pihak ke-2 Sdr. Tarman;
- Bahwa waktu tahun 2008 pihak Sdr Mahmud dan pihak Sdr Tarman datang untuk minta dibuatkan surat keterangan oper alih tanah Garapan dan menceritakan bahwa akad itu sudah terjadi pada tahun 2001, pada saat itu Saksi tolak dulu karena Saksi belum bisa membuatkan karena Sdr. Saeen sendiri sudah meninggal keterangan dari Sdr. Mahmud, Sdr. Ahum. Beberapa hari kemudian Saksi cek lokasi dan ketika itu pada musim hujan dak lokasi tersebut banjir, ketika itu Saksi Bersama dengan pengawalan hansip Sdr. Ramin dan menunjukkan batas-batasnya dan tanggul karena harus di cek dulu batas-batasnya. Kemudian Saksi cek SPPT dari tahun demi tahun dan semua ada di dikantor Desa dan tertulis atas nama Sdr. Saeen. Pikiran Saksi pada waktu itu benar ini bahwa sesuai dengan omongan Sdr. Mahmud. Setelah itu ke Saksi datang ke Sdr. Mahmud menanyakan dengan detail terkait oper alih tanah Garapan, lalu Sdr. Mahmud menangis kepada minta minta dibuatkan surat keterangan oper alih tanah Garapan, lalu Saksi tanya tanah tersebut kan atas nama Sdr. Saeen, iya benar kata Istri Sdr. Mahmud, lalu istri Sdr. Mahmud mengatakan bahwa karena uang itu diambil dari Sdr. Mahmud untuk berobat Sdr. Saeen ketika kecelakaan. Lalu Saksi tanyakan kepada Sdr. Mahmud dan istrinya, Sdr. Saeen mempunyai istri tidak, lalu mereka menjawab tidak, lalu Saksi tanya

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Kembali Sdr. Saean mempunyai anak tidak, kalau Sdr. Saean mempunyai suruh datang anaknya untuk mengurus ini terlebih dahulu. Ketika Saksi menjabat memang tidak ada yang menanyakan atau mengurus tanah tersebut ke kantor desa. Setelah Sdr. Mahmud dan istrinya memberikan keterangan lalu Sdr. Ahum yang katanya anak pungut Sdr. Saean memberikan keterangan, baru Saksi tidak lanjut surat keterangan tersebut;

- Bahwa yang Saksi maksud Sdr. Ahum adalah anak pungut Sdr. Saean, dan menurut pengakuan Sdr. Mahmud dan istrinya Sdr Ahum adalah anak pungutnya Sdr. Saean;
- Bahwa Sdr Ahum sudah meninggal;
- Bahwa pembuatan surat tersebut atas dasar tanggung jawab Sdr. Mahmud karena sudah mengambil uang dari Sdr. Tarman untuk membiayai Sdr. Saean ketika kecelakaan dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Sdr. Saean meninggal dunia, apakah ada keluarga dari Sdr. Saean yang mengurus administrasi kematiannya, karena Sdr. Saean meninggal dunia ketika Saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya siapa yang mengurus jenazah Sdr Saean, tetapi Saksi mendengar dari Sdr. Mahmud bahwa uang itu untuk pengurusan Sdr. Saean ketika meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Sdr Saean dikuburkan tapi katanya di luar banten;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya yang Saksi tahu dari Sdr. Mahmud dan istrinya kalau yang mengurus Sdr. Saean sampai pengurusan jenazah dan penguburannya adalah Sdr. Mahmud dan istrinya;
- Bahwa sebenarnya tanah Garapan tersebut milik Negara dan sudah ada ganti rugi dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan garapan tanah milik Sdr Saean;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Eno. Saksi tidak tahu siapa saja yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa surat oper tanah Garapan itu bukan SHM, dan surat oper tanah Garapan itu dibuat ketika orang yang menggarap sudah tidak ingin

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggarap maka bisa dibuatkan surat oper peralihan tanah Garapan dan sebagai kepala Desa apapun bentuknya harus melayani, ketika pihak ke-1 memohon dan pihak ke-2 memohon kita layani berdasarkan keterangan-keterangan yang terbatas karena yang pertama Saksi baru menjabat sebagai kepala desa, Dan yang dapat membuat surat oper peralihan tanah Garapan adalah kepala desa;
- Bahwa terhadap kekeliruan dalam surat keterangan sudah dijelaskan kepada para pihak dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa periode Tahun 2007 sampai dengan 2014;
 - Bahwa ketika pembuatan surat keterangan over alih tanah Garapan tersebut Saksi terima hanya uang rokok saja dan nominalnya Saksi lupa;
 - Bahwa yang memberikan uang tersebut dari pihak ke-1 Sdr. Mahmud dan pihak ke-2 Sdr. Tarman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Mahmud bisa baca tulis atau tidak;
 - Bahwa Saksi tanda tangan setelah tanda tangan saksi lengkap;
 - Bahwa tanda tangan Sdr. Mahmud diatas cap jempol, mungkin kesalahan Saksi tidak mengecek lalu Saksi tanda tangan hanya setahu Saksi Sdr. Mahmud menggunakan cap jempol;
 - Bahwa karena pada waktu Saksi masih tidak jelas nama ahli warisnya, apakah benar Sdr. Ahum atau yang lainnya oleh karena itu Saksi tulis tangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Ahum Bin siapa. Sdr. Ahum tinggal di daerah Wanasalam di Desa Muara;
 - Bahwa pada saat itu Saksi masih ragu Sdr. Ahum itu Anak pungut Sdr. Saeon bukan tetapi Sdr. Mahmud dan istri meyakinkan bahwa Sdr. Ahum benar Anak Sdr. Saeon, katanya dahulu diurusin oleh Sdr. Saeon;
 - Bahwa betul Saksi membuat atas dasar pengakuan orang dan dianggap betul;
 - Bahwa pernah Saksi membuat surat tidak sengketa. Saksi membuatnya untuk Sdr. Mahmud;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lebih dulu surat tidak sengketa atau surat peralihan tanah garapan;

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah Sdr. Saean. Saat itu Saksi mencantumkan batas-batas nya pada lokasi tersebut berdasarkan keterangan dari Sdr. Mahmud dan Sdr. Akum serta saksi-saksi yang lain;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Saean meninggal dunia pada tahun berapa;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Saean meninggal dunia dari Sdr. Mahmud dan istrinya. Jenazah Sdr. Saean diurus jenazahnya di rumah Sdr. Mahmud;
- Bahwa Saksi tidak melayat ketika Sdr. Saean meninggal;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengatakan bahwa Sdr. Mahmud mengatakan kepada Saksi Sdr. Mahmud mengambil uang ke Sdr. Tarman pada tahun 2001 ketika itu Sdr. Saean meninggal dunia kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Sarikah;
- Bahwa Saksi menerima surat somasi;
- Bahwa terhadap adanya tip-ex di surat keterangan oper alih garapan karena pada waktu itu adanya kekeliruan;
- Bahwa Surat tersebut dibuat pada tahun 2021, dibuat dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi membuat berdasarkan permohonan dari Sdr. Tarman untuk membuat surat pernyataan kekeliruan ditulis tangan;
- Bahwa fungsi dari Surat pernyataan Peralihan tanah Garapan adalah untuk memperkuat Hak Garapan terhadap seseorang, yang dibuat oleh Kepala Desa;
- Bahwa fungsinya bagi desa adalah untuk mengetahui bahwa tanah tersebut Garapan tersebut milik seseorang, khawatir suatu saat ada masalah, kita dapat memberikan keterangan;
- Bahwa yang membuat SPPT itu KDL. KDL mengeluarkan nama SPPT dasarnya dari surat oper peralihan tanah Garapan;
- Bahwa permohonan diajukan secara lisan barulah dibuat konsep pernyataan;
- Bahwa konsep surat pernyataan itu yang membuat Kepala Desa. Dasarnya untuk identitas Saksi mendapatkan dari KTP ;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa mengapa jika dibuat dihadapan saksi waktu itu, mereka menghadap dan Saksi menanyakan identitas kepada mereka, namun pada pihak ke-2 ada kesalahan;
- Bahwa tidak dilakukan pengetikan ulang karena tidak ada yang melapor;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah surat pernyataan tersebut menggunakan blanko atau diketik sendiri konsepnya;
- Bahwa Saksi lupa, kenapa didalam surat tersebut ada tulis Sdr. Tarman tetapi ada tipexan, yang sebelumnya tertulis nama Sdr. Ahum padahal Sdr. Ahum ini bukan pihak tetapi ahli waris, yang menghadap saudara pada waktu itu pihak ke-1 Sdr. Mahmud dan Pihak ke-2 Sdr. Tarman;
- Bahwa yang menghadap kepada Saksi 1 (satu) orang Sdr. Mahmud;
- Bahwa saksi menuliskan tanda – dengan nama Sdr. Saehan karena SPPT nya atas nama Sdr. Saeen;
- Bahwa supaya tidak menghilangkan nama orang pertama yang sama pada SPPT;
- Bahwa Saksi pernah lihat SPPT itu atas nama Sdr. Saeen;
- Bahwa menurut keterangan pihak nya benar menerima ganti kerugian, yakni pihak ke-1 sudah menerima ganti rugi uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang ganti kerugian tersebut sudah diserahkan pada tahun 2001 dan Saksi tahu dari pengakuan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian atas keberadaan tanah sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 15 Desember 2021, dan memang benar objek sengketa itu ada dan telah dibuatkan Sket sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 Penggugat, dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan yang diserahkan di depan persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, Tergugat I mengajukan Eksepsi dalam Surat Jawabannya, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dalil-dalil Eksepsi tersebut yaitu sebagai berikut;

1. PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (**Kompetensi Absolut**).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat I dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu mengenai Kompetensi Kewenangan Absolut tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah pula menjatuhkan putusan dalam Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb, tanggal 09 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
 2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
 3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;
2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT.

Dengan alasan bahwa dalil penggugat pada posita poin 2 (dua) penggugat mendalilkan bahwa penggugat merupakan anak kandung dari SAEAN alias SAREAN Bin SANHADI, dan menikah dengan ASNAWATI Binti

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKRI dan dikaruniai 1 (satu) anak yaitu SARIKAH selaku penggugat sebagaimana dimaksud pada surat silsilah Ahli waris SAEAN alias SAREAN dan surat keterangan Ahli waris pada tanggal 01 Agustus 2020 di Desa Cipeundeuy adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena di buat di bawah tangan,

Bahwa penggugat tidak menguraikan dalam gugatan penggugat hubungan hukum antara SAEAN alias SAREAN Bin SANHADI dengan saudari ASNAWATI Binti BAKRI secara jelas sesuai fakta hukum dengan mencantumkan identitas dan hubungan perkawinan keduanya, serta Nomor surat pada surat kawin keduanya dan penggugat tidak dapat menjelaskan pula hubungan hukum antara SAEAN alias SAREAN Bin SANHADI yang menikah dengan ASNAWATI Binti BAKRI dengan saudari SARIKAH / Penggugat (selaku anak), dengan tidak dicantumkannya Nomor surat akta kelahiran saudari SARIKAH dalam gugatan penggugat dan Nomor Kartu Keluarga sebagai bukti tersurat adanya hubungan hukum antara penggugat dengan SAEAN alias SAREAN Bin SANHADI dan ASNAWATI Binti BAKRI, maka gugatan penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum tersebut,

Dengan demikian dalil penggugat telah cacat formil dan tidak sempurna dan tidak jelas serta tidak mempunyai legal standing sebagai penggugat, M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai **error in persona** untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa: oleh karena dalil eksepsi tersebut dilandaskan pada hubungan hukum antara Penggugat dengan SAEAN alias SAREAN Bin SANHADI dan ASNAWATI Binti BAKRI yang mana hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan maka eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* akan dipertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan pokok perkara;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. GUGATAN **ERROR IN PERSONA** DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI ATAU (*Plurium Litis Consortium*).

Dengan alasan bahwa pada posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) penggugat mendalilkan keterlibatan saudara Mahmud (Alm) dalam pembuatan surat pernyataan garapan tanah sawah tidak sengketa Nomor 590/06/DsSktn/2021/2008 dihadapan kepala desa Sukatani pada tahun 2008, namun penggugat tidak menarik saudara Mahmud (Alm) maupun anak keturunannya atau keluarganya yang sedarah yang lain yang menurut perundang-undangan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum yang dapat ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini, oleh karena gugatan penggugat kurang pihak maka sudah sepantasnya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi tentang Penggugat tidak menarik saudara Mahmud (Alm) maupun anak keturunannya atau keluarganya yang sedarah yang lain yang menurut perundang-undangan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga kemudian terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan pokok perkara;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscur Libel*)

Dengan alasan bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 1 (satu) dengan menyatakan bahwa penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari SAEAN alias SAREAN (Alm) yang mengakui tentang kepemilikan harta peninggalan dari orang tuanya yaitu sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap Rt.003/Rw 001 Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam, kabupaten Lebak, Provinsi banten, dengan dasar SPPT Nomor: 36.02.010.003.001.0016.0 merupakan milik penggugat selaku Ahli Waris dari SAEAN Alias SAREAN.

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan memiliki hak atas sebidang tanah sawah terletak di Blok Cidadap Rt.003/Rw 001 Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam, kabupaten Lebak, Provinsi banten, dengan dasar SPPT Nomor: 36.02.010.003.001.0016.0 adalah cacat formal dan tidak berdasar hukum, oleh karena dalil penggugat yang menyatakan telah

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atas Objek sengketa /Garapan tanah sawah tersebut, namun penggugat tidak dapat **menyebutkan batas-batas tanah** pada objek sengketa tersebut, yang mana seharusnya dalil gugatan penggugat harus terang dan jelas atau tegas (**duidelijk**) dengan menguraikan identitas objek sengketa dimaksud, sehingga gugatan penggugat kabur (**obscuur libel**) dan tidak jelas mengenai identitas Objek sengketa, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi tentang penggugat yang menyatakan telah mempunyai hak atas Objek sengketa /Garapan tanah sawah tersebut, namun penggugat tidak dapat **menyebutkan batas-batas tanah** pada objek sengketa tersebut, yang mana seharusnya dalil gugatan penggugat harus terang dan jelas atau tegas (**duidelijk**) dengan menguraikan identitas objek sengketa dimaksud, yang mana hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan pokok perkara;

5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Dengan alasan bahwa pengugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh) bahwa Tergugat 1 (satu) telah melakukan kekeliruan dan kesalahan tentang proses peralihan Garapan Sawah dari saudara Mahmud (Alm) kepada tergugat 1 (satu), namun penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan kepemilikan surat garapan tanah sawah yang asli yang dimiliki oleh penggugat yang di akui sebagai miliknya SAEAN alias SAREAN secara tersurat sebagai pbanding, oleh karena itu dalil penggugat tidak dapat dibuktikan secara hukum dan tanpa dasar hukum yang kuat, maka sudah seharusnya dalil penggugat untuk dikesampingkan,

Bahwa pada angka 8 (delapan) posita gugatan penggugat kami tanggapi sebagai berikut oleh karena dalil penggugat hanyalah argumentasi belaka tanpa disertai alat bukti yang kuat, Bahwa dalil penggugat haruslah disertai dengan pembuktian yang sah menurut hukum, penggugat mendalilkan bahwa ada musyawarah mufakat dengan kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Tergugat 1 (satu) dengan Penggugat, yakni uang sebesar RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada penggugat namun penggugat

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan bukti lampiran surat kesepakatan tersebut, maka Tergugat 1 (satu) berpendapat bahwa gugatan penggugat tanpa disertai bukti pendukung yang tersurat maka gugatan tersebut tidak dapat memenuhi formalitas pada gugatan ini, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk di kesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa: oleh karena dalil eksepsi tersebut dilandaskan pada keabsahan kepemilikan surat garapan tanah sawah yang asli yang dimiliki oleh penggugat yang di akui sebagai miliknya SAEAN alias SAREAN yang mana hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan maka eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur akan dipertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan pokok perkara;

6. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 1 (satu) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta sebagai berikut:

Bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPerduta adalah **“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**, maka sebelum penggugat menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat 1 (satu) maka terlebih dahulu penggugat harus dapat membuktikan secara hukum keabsahan kepemilikan objek sengketa secara tersurat pada gugatan penggugat yakni surat Garapan tanah sawah tersebut, apabila penggugat tidak dapat membuktikan secara tersurat dan secara sah menurut hukum kepemilikan objek sengketa surat Garapan tanah sawah tersebut, maka dalil Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan dari unsur Pasal 1365 KUHPerduta, dan sudah seharusnya gugatan Pengugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa: untuk menentukan siapa yang telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sudah masuk dalam pokok perkara sehingga pembuktian

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil eksepsi tersebut tidak terlepas dari penilaian atas substansi materi pokok perkara, dimana atas dalil eksepsi dimaksud terlebih dahulu Majelis Hakim harus menilai dan mempertimbangkan materi dalil-dalil gugatan beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* di dalam pertimbangan tentang Pokok Perkara, dan oleh karenanya eksepsi mengenai gugatan penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata akan dipertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan pokok perkara;

7. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 1, 2, dan 3 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena fakta hukumnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek sengketa yaitu Surat garapan tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap Rt.003/Rw 001 Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam, kabupaten Lebak, Provinsi banten, dengan dasar SPPT Nomor: 36.02.010.003.001.0016.0, sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1 (satu), sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat I (satu) yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.
- Bahwa petitum penggugat angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN, untuk itu Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang mengadili Perkara *Aquo*.
- Bahwa sehubungan dengan petitum penggugat pada angka 7 (tujuh) tidak dapat di butikan secara hukum mengenai hubungan hukum secara tersurat antara penggugat dengan objek sengketa yaitu Surat garapan tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap Rt.003/Rw 001 Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam, kabupaten Lebak, Provinsi banten, dengan dasar SPPT Nomor: 36.02.010.003.001.0016.0, maka petitum angka 7 (tujuh) tidak mempunyai landasan hukum dan petitum penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Petitum Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dalil-dalil gugatan saling bertentangan, maka Petitum Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa: oleh karena dalil eksepsi tersebut dilandaskan pada alasan bahwa proses over alih tanah garapan yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga sebagaimana petitum Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebagai petitum yang tidak jelas dan kabur adalah sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan maka eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur akan dipertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Peralihan Garapan Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 dan menghukum Tergugat I untuk membayar sejumlah kerugian serta mengosongkan dan mengembalikan dan atau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan Ahli Waris dari SAEAN, alias SAREAN (ALM). Tentang adanya harta peninggalan orang tua yaitu Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan No. SPPT 36.02.010.003.001.0016.0 merupakan milik **PENGGUGAT** selaku ahli waris dari SAEAN alias SAREAN.

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan anak Kandung dari SAEAN alias SAREAN Bin SANHADI, menikah dengan Saudari ASNAWATI Binti BAKRI dan di karuniai 1 (satu) anak yaitu SARIKAH selaku **PENGGUGAT**. Sebagaimana dimaksud pada Surat Silsilah Ahli Waris SAEAN Alias SAREAN dan Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 01 Agustus 2020 di Desa Cipeundeuy. *Surat Terlampir*
3. Bahwa pada tanggal **21 Mei 2008** Saudara MAHMUD (Alm) mengaku Nasab dan atau mengklaim sebagai Bin SAEAN alias SAREAN, kemudian membuat Surat Pernyataan Tanah Garapan Sawah Tidak Sengketa dihadapan Kepala Desa Sukatani pada tahun 2008. yaitu Saudara UCEPA, Ma sebagai Kepala Desa Sukatani.
4. Bahwa pada tanggal **21 Mei 2008** Saudara MAHMUD (Alm) setelah selesai membuat Surat Pernyataan Tanah Garapan Sawah Tidak Sengketa. Melakukan Jual Beli Tanah Garapan Sawah tersebut dengan berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: **590/06/DsSktn/2021/8/2008**. Antara Saudara MAHMUD (Alm) terhadap Saudara TARMAN sebagai **TERGUGAT I**. *Surat Terlampir*
5. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT I** menguasai objek tanah secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUHPerdara** maka sudah sepantasnya apabila **TERGUGAT I** dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya.
6. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi **PENGGUGAT** karena **PENGGUGAT** tidak dapat menguasai dan mengelola objek tanah sawah tersebut, sejak tahun 2008 sampai saat ini Agustus 2021 sudah selama 13 (tiga belas) Tahun lamanya, maka sudah sepantasnya kalau **TERGUGAT I**, dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada **PENGGUGAT**

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Tergugat I;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan disangkalnya dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat I, maka pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa terletak di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan No. SPPT 36.02.010.003.001.0016.0 dengan luas 9.480 M² berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008;
2. Bahwa Saeen Alias Sarean telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yaitu dalam bentuk menguasai dan menduduki atas tanah obyek perkara (obyek sengketa/Tanah Terperkara) yang terletak di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak yang mana Penggugat telah meminta kepada Tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan dan atau menyerahkan obyek sengketa tetapi hingga sekarang masih terjadi penguasaan fisik secara tanpa hak dan melawan hukum atas tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun sangkalan Tergugat I tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat sebagai ahli waris (pemilik yang sah) atas penguasaan tanah obyek sengketa peninggalan Almarhum Saeen Alias Sarean yang terletak di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan No. SPPT 36.02.010.003.001.0016.0 dengan luas 9.480 M²;
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat terkait dengan penguasaan fisik tanah pada perkara a quo?;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 Kitab

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil posita gugatan bersamaan dengan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi yaitu Uding Syii-Abudin dan Durasid;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-10 dan saksi-saksi yaitu Dede Royani, Wantar dan Ucep A.Ma;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika tanah objek sengketa merupakan tanah dari Almarhum Saeon alias Sarean dan Tergugat I menyangkal dalil Penggugat dengan mendalilkan jika tanah objek sengketa adalah merupakan milik Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan peralihan Garapan Sawah Nomor 590/06/DsSktn/2021/V/2008 atas nama Mahmud/Saeon pihak Pertama dengan Tarman/Tergugat I selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalil posita angka 1 (satu) yang menyatakan : *Bahwa **PENGGUGAT** merupakan Ahli Waris dari SAEAN, alias SAREAN(ALM) tentang adanya harta peninggalan orang tua yaitu Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan No. SPPT 36.02.010.003.001.0016.0 merupakan milik **PENGGUGAT** selaku ahli waris dari SAEAN alias SAREAN”;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya dan petitum tidak menyebutkan secara jelas luas dan batas-batas obyek sengketa.

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan gugatannya berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 yang mana di dalam dokumen telah tertera lokasi, luas dan batas-batas tanah yang selanjutnya dijadikan alat bukti oleh Penggugat yakni Bukti P-9 dan Tergugat I yakni Bukti T.1-9;

Menimbang, bahwa pentingnya uraian mengenai luas dan batas tanah obyek sengketa dalam suatu gugatan adalah untuk mempermudah mengidentifikasi apakah pihak yang digugat benar sebagai orang yang menguasai tanah obyek sengketa dan selain itu untuk mempermudah eksekusi ketika suatu saat gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai luas, lokasi dan batas tanah obyek sengketa dalam suatu gugatan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat. Adapun diketahui tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak tanah, luas dan batas objek perkara untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tidak terdapat perbedaan objek sengketa sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat I yakni terhadap lokasi objek sengketa yakni terletak di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan batas-batas adalah :

- Sebelah Utara : Tanah Sdr. Eno/ Sdr. Karsim
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Sdr. Waseh
- Sebelah Selatan : Tanggul
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Sdr. Rusnata

Adapun terhadap luas objek sengketa tersebut 9.480 M² (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dari pemeriksaan atas objek sengketa ini adalah objek sengketa tersebut sesuai dengan dalil Penggugat dan telah dibenarkan oleh Tergugat I dan sesuai dengan objek perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai ahli waris (pemilik yang sah)

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa peninggalan Almarhum Saean Alias Sarean yang terletak di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan No. SPPT 36.02.010.003.001.0016.0 dengan luas 9.480 M2 tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata/BW, Pasal 165 HIR pada pokoknya mengatur tentang akta otentik sebagai suatu akta yang dibuat dengan bentuk sebagaimana ditentukan undang-undang "oleh" dan "di hadapan" seorang pegawai umum (hakim, notaris, jurusita/*deurwaarder*, pegawai catatan sipil/*burgerlijke stand*, camat, pegawai pencatat nikah dan lain-lain) yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat dan merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta seluruh orang yang mendapat hak daripadanya tentang apa yang tersebut didalamnya;

Menimbang, bahwa dari segi kekuatan pembuktiannya, akta otentik yang bersifat "*acte ambtelijk*" berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, Pasal 165 HIR adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna artinya dengan keberadaan akta otentik yang bersifat "*acte ambtelijk*" maka untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tidak dibutuhkan penambahan alat bukti lainnya dan isi dari akta dimaksud mengikat sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-5 tentang Surat Pernyataan Waris, oleh karena bukti surat P-5 tersebut terkualifikasi sebagai akta otentik sebab dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan undang-undang "oleh" dan "di hadapan" seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut yang kemudian diterbitkan dan diketahui oleh Kepala Desa Cipeundeuy dengan Nomor 041/1536/Ds.2009/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 dan merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak serta seluruh orang yang mendapat hak daripadanya tentang apa yang tersebut didalamnya, yang diajukan kemuka persidangan disertai pula dengan suratnya yang asli, maka dengan demikian bukti surat P-5 tersebut telah dapat membuktikan kebenaran dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 yaitu bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Saean Alias Sarean;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-10 tentang Surat Keterangan Kematian, oleh karena bukti surat P-10 tersebut juga terqualifikasi sebagai akta otentik sebab juga dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan undang-undang "oleh" dan "di hadapan" seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat yaitu oleh Kepala Desa Sukatani dan merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak serta seluruh orang yang mendapat hak daripadanya tentang apa yang tersebut didalamnya, yang diajukan kemuka persidangan disertai pula dengan suratnya yang asli dan keberadaannya tidak ada dibantah oleh Tergugat I, maka dengan demikian bukti surat P-10 tersebut telah dapat mendukung kebenaran bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Almarhum Saean Alias Sarean;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika Penggugat memiliki penguasaan yang sah atas tanah sengketa yang terletak di Blok Cidapad RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan No. SPPT 36.02.010.003.001.0016.0 dengan luas 9.480 M2 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor 36.02.010.003.001-0016.0 atas nama SAEAN B ' SANHADI, bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nomor 36.02.011.003.001-00160 atas nama SAEAN B'SAHADI, bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Waris tertanggal 1 Desember 2020 yang dibuat oleh Ketua RT 01 Ds. Cipeundeuy Kec. Malingping yang dibenarkan oleh Kepala Desa Cipeundeuy Nomor: 041/1536/Ds-2009/XI/2020, Atas nama SARIKAH BIN SAREAN (Alm), bukti P-9 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor : 590/06/Ds. Sktn/2021/V/2008, tanggal 21 Mei tahun 2008, yang dibuat oleh Pihak Pertama atas nama MAHMUD/SAEAN dan Pihak Kedua atas nama TARMAN yang dibenarkan oleh Kepala Desa Sukatani UCEP A.ma, bukti P-10 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/826/2010/XII/2020 atas nama SAEAN BIN SANHADI, tertanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Sukatani, bukti P-12 berupa Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 590/ /2010/XII/2020

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Blok Cidadap DS. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak, Luas tanah 9.480 m² dengan No. SPPT: 36.02.010.003.001-0016.0 yang digarap oleh SAREAN BIN SANHADI, bukti P-13 berupa Asli Surat Keterangan Penguasaan Garapan Tanah Sawah Nomor :590/216/2010/XI/2021 yang terletak Blok Cidadap RT.003 RW.01,DS. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak , Luas tanah 9.480 m² dengan No. SPPT: 36.02.010.003.001-0016.0 sebagai pemegang Hak Penguasaan Tanah atas nama SARIKAH BINTI SAEAN, tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Sukatani, bukti P-14 berupa Asli Surat Keterangan Penguasaan Garapan Tanah Sawah Nomor :590/216/2010/XI/2021 yang terletak Blok Cidadap RT.003 RW.01,DS. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak, Luas tanah 9.480 m² dengan No. SPPT: 36.02.010.003.001-0016.0 sebagai pemegang Hak Penguasaan Tanah atas nama SAEAN BIN SANHADI, tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Sukatani, bukti P-16 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Penggadaian Sawah yang terletak di Blok Cidadap atas nama ENO SUHENDI dari SAREAN tertanggal 5 Oktober 2020, dimana hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Uding Syii-Abudin dan saksi Durasid yang mana saksi-saksi tersebut menyatakan jika Almarhum Saean Alias Sarean adalah sebagai pemegang sah atas penguasaan tanah sengketa tersebut sebelum terjadi over alih kepemilikan/penguasaan kepada Tergugat I dan terhadap Almarhum Saean Alias Sarean memiliki seorang anak yakni Sarikah (Penggugat) dari hasil pernikahan Almarhum Saean Alias Sarean dengan Asnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dimaksud diatas menunjukkan jika riwayat tanah dari tahun 1996 sampai dengan sekarang tahun 2021 masih tercatat atas nama Almarhum Saean Bin Sanhadi dan tidak dalam keadaan bersengketa serta tidak pernah diover alih garapan, dialihkan atau dijaminan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P-1 sampai dengan P-6, P-10 sampai dengan P-12, P-15, P-16 tersebut kesemuanya merupakan fotokopi yang dapat diperlihatkan aslinya dan untuk bukti P-13, P-14 adalah aslinya, maka terhadap bukti tersebut harus dinyatakan memiliki nilai pembuktian, sedangkan untuk bukti P-7 sampai dengan P-9 yang merupakan fotokopi dari

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi akan tetapi substansi dari bukti P-7 sampai dengan P-9 tersebut setelah dihubungkan dengan bukti yang lain dan ternyata bersesuaian maka terhadap bukti bertanda P-7 sampai dengan P-9 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan yang kedua yaitu Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat terkait dengan penguasaan fisik tanah pada perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua dan petitum ketiga** gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terkait dengan operalih Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 pada perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan yang kedua Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat I adalah menunjuk kepada tanah yang disengketakan oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan bukti P-9 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor : 590/06/Ds. Sktn/2021/V/2008, tanggal 21 Mei tahun

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yang dibuat oleh Pihak Pertama atas nama MAHMUD/SAEAN dan Pihak Kedua atas nama TARMAN yang dibenarkan oleh Kepala Desa Sukatani UCEP A.ma, dengan kata lain bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat I adalah tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, dimana hal ini juga bersesuaian dengan bukti surat T.I-9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor : 590/06/Ds.Sktn/2021/V/2008, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas membuktikan jika tanah yang dimaksud oleh Tergugat adalah sama dengan tanah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-2 sampai dengan T.I-7 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 36.02.011.003.001-0016.0, atas nama TARMAN dengan letak objek Tanah Blok Cidadap dengan Nomor SKT : 590/03/2021/VIII/2008 RT.003 RW.01 Ds. Sukatani Kiss. Wanasalam Kab. Lebak dengan Luas Tanah 9.480 m² tahun 2009, 2013, 2016, 2018, 2020 dan 2021 yang mana bila dikaitkan dengan bukti P-3, P-4 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor 36.02.010.003.001-0016.0 atas nama SAEAN B ' SANHADI maka objek yang dimaksud adalah sama dengan nomor SPPT yang sama yaitu 36.02.010.003.001-0016.0, dimana hal ini bila dikaitkan dengan tanah objek sengketa adalah objek yang sama yang saat ini digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut kesemuanya merupakan fotokopi yang dapat diperlihatkan aslinya maka terhadap bukti tersebut harus dinyatakan memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya dan petitum tidak menyebutkan secara jelas luas dan batas-batas obyek sengketa. Namun, dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan gugatannya berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 yang mana di dalam dokumen telah tertera lokasi, luas dan batas-batas tanah yang selanjutnya dijadikan alat bukti oleh Penggugat yakni Bukti P-9 dan Tergugat I yakni Bukti T.1-9;

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tidak ditemukan perbedaan antara Penggugat dan Tergugat I terhadap obyek sengketa yang berlokasi di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan menyampaikan batas-batas objek sengketa adalah :

- Sebelah Utara : Tanah Sdr. Eno/ Sdr. Karsim
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Sdr. Waseh
- Sebelah Selatan : Tanggul
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Sdr. Rusnata

Adapun terhadap luas objek sengketa tersebut 9.480 M² (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa tersebut adalah benar sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat yang berlokasi di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan No. SPPT 36.02.010.003.001.0016.0 dengan luas 9.480 M² berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 ;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I bahwa asal usul tanah tersebut berasal dari Saeon Alias Sarean, namun oleh Mahmud telah dialihkan kepada Tergugat I, sehingga sebagaimana dalil dari Tergugat I tersebut disini menjadi kewajiban dari Tergugat I untuk membuktikan bahwa proses peralihan atau over alih tanah garapan dari Saeon/Mahmud kepada Tergugat I adalah benar dan tidak cacat hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam rangka membuktikan dalil jawabannya atau dalil sangkalannya telah mengajukan bukti terhadap bukti T.I-1 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Garapan Sawah Tidak Sengketa yang berada di Blok Cidadap Luas Tanah Kurang lebih 9.480 m² atas nama MAHMUD/SAEAN tertanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh MAHMUD/SAEAN yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatani UCEP A.ma, bukti T.I-8 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Penggarapan atas Tanah yang terletak di Blok Cidadap Rt.03 Rw.01 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kabupaten Lebak, dengan Luas Tanah 9.480 m² atas nama TARMAN yang digarap sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2021, tertanggal 22 Agustus 2021 yang dibuat oleh TARMAN yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatani

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU TOYIB, bukti T.I-9 berupa Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 yang isinya menguraikan mengenai perolehan riwayat tanah tersebut dari Mahmud/Saean yang menjual tanah garapan milik Almarhum Saean Alias Sarean kepada Tergugat I dengan diperkuat dengan bukti surat T.I-10 berupa Fotocopy surat pernyataan dan keterangan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh mantan Kepala Desa Sukatani tahun 2008 atas nama UCEP tertanggal 15 Desember 2021, yang secara nyata menunjukkan adanya perbuatan peralihan tanah garapan (obyek sengketa) dari Mahmud/Saean kepada Tergugat I, maupun bukti yang lain saksi misalnya yang secara nyata mengetahui dan menyaksikan adanya peralihan garapan dari Mahmud/Saean kepada Tergugat I, serta terhadap bukti T.I-1, T.I-8, T.I-9 dan T.I-10 berupa copy atau salinan yang ada aslinya sehingga karenanya dapat bernilai sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-9 berupa Surat pernyataan peralihan garapan sawah antara Mahmud/Saean dengan Tarman yang isinya menguraikan telah terjadi peralihan garapan sawah terhadap obyek tanah yang berada di Blok Cidapad Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dengan luas 9.480M2 dengan No. SPPT 36 02 011 003 001-0016.0 dengan batas-batas Utara : Karsim, Barat : Rusnata, Timur : Waseh dan Selatan : Tanggul, terhadap bukti T.I-1 berupa Surat Pernyataan tanah Garapan Sawah Tidak sengketa yang dibuat oleh Mahmud/Saean dan diketahui oleh Kepala Desa Sukatani pada tahun 2008. Terhadap bukti-bukti surat tersebut juga dikaitkan dengan bukti P-8 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 141/ /2010/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 yang menerangkan silsilah Mahmud (Alm.) ditandatangani oleh Kepala Desa Sukatani dan bukti P-10 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/826/2010/XII/2020 atas nama SAEAN BIN SANHADI, tertanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Sukatani, maka menunjukkan jika atas nama Mahmud dan Saean adalah dua orang yang berbeda dan tidak memiliki hubungan/nasab (dari orang tua) yang sama sehingga Mahmud tidak dapat berkedudukan sebagai Mahmud/Saean sebagaimana tertera di dalam surat peralihan garapan sawah terhadap obyek tanah sengketa. Selanjutnya sebagaimana keterangan saksi Durasid yang merupakan adik kandung dari Mahmud yang pada pokoknya menerangkan : *"Bahwa saksi kenal dengan Sdr Mahmud, karena Sdr. Mahmud itu adalah kakak kandung Saksi, adapun*

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan keluarga saksi yang pertama Asifah, kedua Rasinah, ketiga Sdr. Mahmud, keempat Sdr. Durasid, dan kelima Sdr. Abad. Bapak Saksi bernama Sdr. Rasman dan ibu Saksi bernama Sdri. Harina, dan orang tua Saksi sudah meninggal. Selanjutnya saksi Durasid menerangkan Saksi tahu tanah tersebut milik Sdr. Saean bukan Sdr. Mahmud, karena Sdr. Mahmud tidak punya tanah dilokasi tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 tersebut Mahmud/Saean menggunakan jap jempol yang dibubuhkan di atas meterai, namun pada berita acara daftar hadir dalam rangka transaksi peralihan garapan tanah sawah sekaligus penandatanganan surat pernyataan Mahmud/Saean membubuhkan tandatangan maka dengan demikian tandatangan atau jap jempol Mahmud/Saean tidak dapat diyakini kebenarannya karena terdapat perbedaan yang signifikan terhadap keabsahan surat yang dibuat oleh oleh Mahmud/Saean yang terjadi dalam satu waktu yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan terhadap bukti surat P-5 tentang Surat Pernyataan Waris dan bukti surat P-10 tentang Surat Keterangan Kematian yang pada pokoknya menerangkan Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Saean Alias Sarean yang mana terhadap bukti surat Penggugat tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan ahli waris dari Almarhum Saean Alias Sarean adalah Sarikah (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-10 berupa Fotocopy surat pernyataan dan keterangan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh mantan Kepala Desa Sukatani tahun 2008 atas nama UCEP tertanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama yang terjadi pada proses pembuatan surat keterangan operalih garapan yang terjadi pada tahun 2008 sebagaimana kemudian ditulis kembali dengan tulisan tangan atas nama TARMAN sebagai pihak kedua. Adapun sebelum dicoret atau di tip-ex tulisan tersebut adalah tulisan atas nama AHUM sebagai ahli waris dari Tn Saean yang pada waktu itu hadir dan menyetujui namanya dicoret dalam operalih garapan tersebut. Selanjutnya sebagaimana keterangan saksi Ucep A.Ma, yang pada pokoknya menerangkan *“bahwa waktu tahun 2008 pihak Sdr Mahmud dan pihak Sdr*

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarman datang untuk minta dibuatkan surat keterangan oper alih tanah Garapan dan namun awalnya ditolak dulu karena Saksi Ucep belum bisa membuat karena Sdr. Saean sendiri sudah meninggal keterangan dari Sdr. Mahmud, Sdr. Ahum, serta didalam surat tersebut ada tulis Sdr. Tarman tetapi ada tipexan, yang sebelumnya tertulis nama Sdr. Ahum padahal Sdr. Ahum ini bukan pihak tetapi ahli waris, sementara yang menghadap pada waktu itu pihak ke-1 Sdr. Mahmud dan Pihak ke-2 Sdr. Tarman". Dengan demikian atas bukti-bukti surat Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat jika secara formalitas terdapat cacat hukum terhadap dokumen atau bukti surat T.I-9 berupa Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 tersebut dan secara substansi tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat I tersebut di atas jika diperbandingkan dengan bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Waris tertanggal 1 Desember 2020 yang dibuat oleh Ketua RT 01 Ds. Cipeundeuy Kec. Malingping yang dibenarkan oleh Kepala Desa Cipeundeuy Nomor: 041/1536/Ds-2009/XI/2020, Atas nama SARIKAH BIN SAREAN (Alm), bukti P-12 berupa Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 590/ /2010/XII/2020 yang terletak di Blok Cidadap DS. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak, luas tanah 9.480 m² dengan No. SPPT: 36.02.010.003.001-0016.0 yang digarap oleh SAREAN BIN SANHADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukatani dan bukti P-13 berupa Asli Surat Keterangan Penguasaan Garapan Tanah Sawah Nomor:590/216/2010/XI/2021 yang terletak Blok Cidadap RT.003 RW.01,DS. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak, luas tanah 9.480 m² dengan No. SPPT: 36.02.010.003.001-0016.0 sebagai pemegang Hak Penguasaan Tanah atas nama SARIKAH BINTI SAEAN, tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Sukatani dan P-14 berupa Asli Surat Keterangan Penguasaan Garapan Tanah Sawah Nomor :590/216/2010/XI/2021 yang terletak Blok Cidadap RT.003 RW.01,DS. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak, Luas tanah 9.480 m² dengan No. SPPT: 36.02.010.003.001-0016.0 sebagai pemegang Hak Penguasaan Tanah atas nama SAEAN BIN SANHADI, tertanggal 15 November 2021, maka dengan demikian bukti surat Penggugat tersebut membantah bukti Tergugat I yang menyatakan proses

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan tanah garapan dari Mahmud/Saeen kepada Tergugat I adalah benar secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara perdata maupun pidana Hakim dilarang untuk memutus diluar apa yang dimintakan oleh para pihak atau ultra petita. Asas Ultra Petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg jo Pasal 67 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Jika asas Ultra Petita diterapkan secara mutlak maka putusan Hakim tersebut jauh dari asas keadilan dan asas kemanfaatan, jadi Hakim hanya menegakkan asas Kepastian Hukum. Sedangkan idealnya putusan hakim itu haruslah memuat asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan yang diterapkan secara seimbang. Namun demikian asas keadilan dan asas kemanfaatan haruslah dikedepankan karena hakim dalam membuat putusan berpegang pada asas yang mendasar yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan "membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan". Putusan Mahkamah Agung Nomor 556K/Sip/1971 pada pokoknya menyatakan Hakim boleh mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat harus masih sesuai dengan kejadian materil". Putusan Mahkamah Agung Nomor 1097K/Pdt/2009 yang pada pokoknya menyatakan membolehkan putusan yang ultra petita meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam petitum perkara *a quo*, tetapi dalam gugatan memuat petitum subsidair diperlukan guna efektifitas putusan. Seperti dalam perkara gugatan ini terdapat petitum subsidair yang meminta "*Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)*". Sehingga asas keadilan adalah yang merupakan hal utama bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas berkaitan dengan operalih Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peran Tergugat II adalah tidak nyata dalam

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses operalih tanah sengketa dari Mahmud/Saeen kepada Tergugat I, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikarenakan pihak Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan Tergugat I tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya maka dapat disimpulkan bahwasanya Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat terkait dengan operalih Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 dan penguasaan fisik tanah pada perkara a quo. Selanjutnya, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 pada pokoknya adalah sama yakni menyatakan perbuatan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terkait dengan operalih Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 pada perkara a quo, namun untuk terang dan jelasnya obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan menambahkan luas dan batas-batas sengketa sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua dan petitum ketiga adalah sama dan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan ketentuan Majelis Hakim akan menambahkan luas dan batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum dua dan petitum tiga gugatan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I antara lain:

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat I angka dua** tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat maka sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa terhadap kedudukan Penggugat sebagai ahli waris tidak dapat dibantah oleh Tergugat I sehingga terhadap eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Tergugat I angka tiga** tentang gugatan *error in persona* dalam bentuk kualifikasi atau (*Lurium Litis Consortium*), Majelis Hakim berpendapat dalam hal suatu perkara atau

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut adalah tidak beralasan karena merupakan hak daripada pihak Penggugat untuk menentukan siapa saja orang-orang yang hendak digugat oleh Penggugat dan untuk menentukan pemegang hak garap yang sebenarnya maka harus melalui pembuktian sehingga kemudian akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 yang menyatakan Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara pisik (*Feltelijk*) menguasai barang-barang tersebut, sehingga apabila Tergugat I mendalilkan bahwa ada pihak lain yang semestinya digugat atau disertakan sebagai pihak, oleh karena Penggugat secara nyata melihat bahwa hanya ada Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa dan Penggugat tidak pernah melihat ada pihak lain yang menguasai objek sengketa secara nyata dan secara pisik, sehingga apabila memang ada pihak lain yang terkait dengan permasalahan tersebut sebagaimana dalil dari Tergugat I yang menyatakan bahwa penggugat tidak menarik saudara Mahmud (Alm) maupun anak keturunannya atau keluarganya yang sedarah yang lain yang menurut perundang-undangan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum yang dapat ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini dan walaupun Tergugat I merasa pihak lain yang dalam hal ini Mahmud (Alm.) untuk dilibatkan tidak menghilangkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mempergunakan sarana yang telah disediakan oleh tertib hukum acara perdata yaitu bisa melakukan intervensi, apakah dengan jalan ditarik oleh Tergugat I sebagai pihak yang akan membela kepentingan Tergugat I, ataukah pihak lain itu masuk sendiri untuk membela kepentingannya ataupun bergabung dengan salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merasa telah dirugikan oleh para Tergugat sebagaimana perkara a quo, maka sudah tepat apabila Penggugat hanya menggugat orang yang merugikan Penggugat saja, karena merupakan hak daripada pihak Penggugat untuk menentukan siapa saja orang-orang yang hendak digugat oleh

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan untuk menentukan dalam over alih terhadap Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: **590/06/DsSktn/2021/V/2008** Penggugat tidak menarik saudara Mahmud (Alm) maupun anak keturunannya atau keluarganya yang sedarah yang lain yang menurut perundang-undangan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim berdasarkan bukti surat dan sebagaimana keterangan saksi Durasid sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat I tentang gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau (*Plurium Litis Consortium*) adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat I angka empat, lima, enam dan tujuh** yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), gugatan tidak beradaskan hukum, gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata dan gugatan Penggugat tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan telah dapat dibuktikannya perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara, maka untuk pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I angka empat, lima, enam dan tujuh Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan tersebut sehingga adalah terhadap eksepsi angka empat, lima, enam dan tujuh adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Peralihan Garapan Sawah. No: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 yang dikeluarkan oleh Desa Sukatani, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah jelas bahwasanya petitum keempat gugatan Penggugat adalah bersifat *accessoir* terhadap petitum kedua dan ketiga gugatan Penggugat, sehingga eksistensinya sangat digantungkan pada keterbuktian petitum kedua dan ketiga gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwasanya petitum keempat gugatan Penggugat tersebut juga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima dan keenam** gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim pada pokoknya memerintahkan

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mencabut dan membatalkan Surat Pernyataan Peralihan Garapan Sawah. No: 590/06/DsSktn/2021/V/2008, maka Pengadilan berpendapat oleh karena petitum keempat telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwasanya dengan dikabulkannya petitum keempat gugatan Penggugat tersebut yang telah menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Surat Pernyataan Peralihan Garapan Sawah. No: 590/06/DsSktn/2021/8/2008 yang dikeluarkan oleh Desa Sukatani maka terhadap surat a quo sudah tidak bernilai apa-apa, sehingga terhadap petitum kelima dan keenam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar kerugian materiil sejumlah **Rp.455.000.000**, (*Empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) dan membayar kerugian immateriil sejumlah **Rp.500.000.000,-** (*Lima ratus juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan **TERGUGAT I** melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa tiap perbuatan melawan (melanggar) hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari konstruksi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat ditafsirkan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak dapat dilepaskan dari unsur adanya kerugian sebagai akibat perbuatan tersebut dan unsur kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, dan oleh karenanya secara *a contrario* harus pula ditafsirkan bahwa unsur "kerugian" dan "kewajiban mengganti kerugian" tersebut hanya akan ada apabila ada suatu perbuatan yang terkualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan tersebut di atas, maka telah jelas bahwasanya petitum ketujuh gugatan Penggugat adalah bersifat aksesoir terhadap petitum kedua gugatan Penggugat, sehingga eksistensinya sangat digantungkan pada keterbuktian petitum kedua gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwasanya petitum ketujuh gugatan Penggugat tersebut juga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka berdasar hal tersebut diatas Majelis Hakim akan menarik nilai yang wajar atas apa yang sudah dimanfaatkan oleh Penggugat sebelum objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I yang mana sebelumnya Penggugat telah ada menanam tanaman diatas tanah objek sengketa berupa tanaman padi di tanah tersebut, maka selama tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I maka Penggugat tidak bisa mengambil manfaat atau hasil atas apa yang sudah ditanamnya diatas tanah objek sengketa, maka berdasar hal tersebut untuk kerugian yang telah dialami oleh Penggugat selama penguasaan tanah objek sengketa berada ditangan Tergugat I dan seandainya tanah tersebut ada dalam penguasaan Penggugat dan dipergunakan untuk hal lain yang bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan bagi Penggugat maka Majelis hakim menarik nilai yang wajar sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalil posita Penggugat bahwa Tergugat I dapat melakukan panen padi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun mendapatkan beras sebesar 4 (empat) ton dan jika dirupiahkan adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Hal ini adalah nilai yang wajar mengingat sebagaimana keterangan saksi Dede Royani yang mengatakan dalam 1 (satu) tahun hanya 1 (satu) kali panen dan yang dihasilkan 2 (dua) kuintal atau 3 (tiga) kuintal, karena lokasi tersebut sering banjir;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketujuh gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I membayar kerugian immateriil sejumlah Rp. 500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap *kerugian* imateriil tersebut Penggugat tidak cukup memiliki alasan untuk dikabulkan. Oleh karena itu terhadap petitum ketujuh berkaitan dengan kerugian materiil Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dan terhadap kerugian immateriil Penggugat tidak dikabulkan, sehingga terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedelapan** gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum **TERGUGAT I** untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan dan atau menyerahkan

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sawah kepada PENGGUGAT secara sukarela dan tanpa syarat, yang selama ini telah di kuasai **TERGUGAT I**, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam petitum ke-8 Penggugat memiliki keterkaitan dan relevansi dengan isi dari petitum kedua, ketiga dan keempat dalam bagian Pokok Perkara pada Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan telah dikabulkannya petitum kedua, ketiga dan keempat dalam bagian Pokok Perkara maka Majelis Hakim terhadap petitum kedelapan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 606a RV dinyatakan: *“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”*. Dalam gugatan Penggugat yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dengan meminta pembayaran ganti kerugian berupa sejumlah uang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV tersebut tidak dapat dimintakan uang paksa (*dwangsom*), dengan demikian petitum kesembilan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut yaitu Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dihubungkan dengan pokok perkara *a quo*, ternyata tidak dapat dibuktikan adanya urgensi dan atau kepentingan khusus yang bersifat mendesak dan penting untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, sehingga oleh karena itu petitum kesepuluh tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum kesatu** gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai dalil-dalil Posita gugatan lain yang diajukannya sehingga terhadap dalil-dalil lainnya dalam gugatan Penggugat berikut bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki hubungan dengan materi pokok perkara yang diajukan pula oleh pihak Penggugat dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi sehingga keberadaannya pun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan kemuka persidangan baik oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak Tergugat I yang tidak dilengkapi dengan suratnya yang asli yang kemudian mendapatkan sangkalan adalah tidak dapat diuji nilai kebenarannya sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti guna untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan serta jawaban Tergugat I sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut haruslah pula dikesampingkan, kecuali terhadap bukti-bukti surat yang meskipun tidak dilengkapi dengan suratnya yang asli namun kemudian ternyata keberadaan maupun kebenarannya tidak ada dibantah oleh pihak Penggugat maupun pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat I guna untuk menanggapi Gugatan dari Penggugat, sepanjang dalil-dalil sangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang mencukupi serta tidak pula memiliki cukup alasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil sangkalan dimaksud haruslah pula dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesebelas** gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan sebagian berkaitan dengan petitum dua dan tiga gugatan Penggugat yang telah dikabulkan terkait dengan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I berada di pihak yang

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dalam perkara ini, sehingga Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 165 HIR, Pasal 180 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1870 KUHPerdara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap operalih Surat Pernyataan Peralihan Garapan Tanah Sawah Nomor: 590/06/DsSktn/2021/V/2008 di Blok Cidadap RT. 003/RW. 001 Desa Sukatani Kec Wanasalam Kab. Lebak dengan luas 9.480 M2 dan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sdr. Eno/ Sdr. Karsim
 - Sebelah Timur : Tanah Garapan Sdr. Waseh
 - Sebelah Selatan : Tanggul
 - Sebelah Barat : Tanah Garapan Sdr. Rusnata
3. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Peralihan Garapan Sawah. No:590/06/DsSktn/2021/V/2008 yang dikeluarkan oleh Desa Sukatani;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.025.000,00 (enam juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh DEDE HALIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LUCIA RIDAYANTI, S.H.,M.H. dan INA DWI MAHARDEKA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb tanggal 02 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH SUSILOWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCIA RIDAYANTI,S.H.,M.H.

DEDE HALIM,S.H.,M.H.

INA DWI MAHARDEKA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

DIAH SUSILOWATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya penggandaan.....	Rp.	40.000,00
4. Biaya panggilan	Rp.	3.345.000,00
5. Biaya PNBP	Rp.	40.000,00

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.500.000,00
7. Biaya redaksi.....	Rp. 10.000,00
8. Biaya meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 6.025.000,00

(Enam juta dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 71 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rkb